

**IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL
MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI
DESA SENDANG KECAMATAN SENORI
KABUPATEN TUBAN**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam

Oleh:

Fitri Yumrotul Kasanah

1801046060

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2022

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Fitri Yumrotul Kasanah
NIM : 1801046060
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Judul : Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan.
Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 20 September 2022

Pembimbing,



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.
NIP: 19700202199803

HALAMAN PENGESAHAN
IMPLEMENTASI PROGRAM PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TERHADAP KESEJAHTERAAN SOSIAL DI DESA SENDANG KECAMATAN SENORI KABUPATEN TUBAN

Di susun Oleh:

Fitri Yumrotul Kasanah

1801046060

Telah dipertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 26 September 2022 dan dinyatakan telah lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I



Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.
NIP. 198003112007101001

Penguji III



Ahmad Faqih, S.Ag., M.Si.
NIP. 197303081997031004

Sekretaris/Penguji II



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.
NIP.197002021998031005

Penguji IV



Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 196608221994031003

Mengetahui

Pembimbing



Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si.
NIP.197002021998031005

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Pada tanggal 29 September 2022



Proh. Dr. H. Ilvas Supena, M. Ag.
NIP. 197204102001121003

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya sebagai penyusun skripsi menyatakan bahwa skripsi yang saya susun adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya orang lain yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya telah dijelaskan atau dicantumkan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 20 September 2022



Fitri Yumrotul Kasanah

NIM : 1801046060

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah *robbil 'alamiin*. Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, atas limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita, panutan kita semua yaitu Nabi Agung Nabi Muhammad Saw, yang telah memberi petunjuk kebenaran kepada umat Islam. Semoga kita mendapat syafa'at dari Beliau di hari akhir nantinya.

Penulis menyusun skripsi ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu syarat atau sebagian syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan skripsi ini, terdapat kesulitan yang dihadapi oleh penulis. Alhamdulillah atas rahmat, serta hidayah dari Allah yang diiringi usaha dan do'a oleh penulis, bimbingan oleh dosen pembimbing, semangat dan arahan-arahan dari semua pihak, segala permasalahan bisa teratasi dan penyusunan skripsi ini bisa selesai dengan baik. Oleh sebab itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada :

1. Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. Ilyas Supena, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Dr. Agus Riyadi, M.S.I. dan Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
4. Dr. Sulistio, S.Ag., M.Si., selaku dosen pembimbing dan wali dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing, memberi arahan,

nasehat, dan motivasi kepada penulis supaya dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

5. Seluruh dosen serta staf yang ada di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, yang telah mencurahkan ilmu dan membantu penulis dalam proses administrasi.
6. Perangkat Desa Sendang yang telah memberikan izin kepada penulis untuk penelitian, dan meluangkan waktunya untuk memberikan berbagai informasi, data penelitian dan keterangan yang diperlukan oleh penulis.
7. Segenap nara sumber penerima BLT-DD Desa Sendang Tahun 2022 yang telah bersedia untuk memberikan berbagai informasi yang diperlukan oleh penulis, sehingga penulis mendapat data penelitian dan dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
8. Kepada kedua orang tua penulis, yaitu bapak Priono dan ibu Talwi yang selalu bekerja keras, menyayangi dengan sangat tulus, memberi nasehat, memberi dukungan serta do'a terbaik, dan selalu berusaha dengan mengupayakan segala cara supaya penulis dapat menyelesaikan pendidikannya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikannya dalam menempuh studi strata satu (S1) di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
9. Kepada kakak kedua penulis, Lukman Nul Hakim yang selalu memberi nasehat, motivasi, dan do'a kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat.
10. Kepada segenap keluarga dari ibu penulis yang selalu memberikan nasehat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan hingga strata satu dengan penuh semangat.
11. Kepada teman-teman yang telah berbagi ilmu, pengalaman, dan semangat yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik dan penuh semangat.
12. Kepada semua pihak yang terlibat dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa ada ketidak sempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi baiknya skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberikan ridho serta keberkahan bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal ‘Alamiin.

Semarang, 20 September 2022

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitri Yumrotul Kasanah' with a stylized flourish at the end.

Fitri Yumrotul Kasanah

NIM. 1801046060

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua yaitu ibu Talwi dan bapak Priyono. Atas kerja keras, keikhlasan dan kesabarannya dalam membiayai, merawat dengan penuh kasih sayang yang tidak dapat penulis ukur dengan penggaris, dan selalu menasehati. Tidak lupa, penulis persembahkan juga kepada kakak kedua, Lukman Nul Hakim yang ikut serta dalam membiayai perkuliahan penulis, selalu menasehati, dan selalu memberi semangat kepada penulis untuk selalu berjuang dalam mencari ilmu. Penulis juga mempersembahkan kepada kakak pertama, Gun Henry. Yang membantu memberi bantuan finansial kepada penulis dan kedua orang tua. Jasa, kasih sayang, semangat yang beliau semua berikan kepada penulis sungguh besar dan luar biasa.

MOTTO

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An-Nahl :97).

Yang berhasil adalah yang mau bekerja keras tatkala yang lain tertidur pulas (Erlina, 2012).

ABSTRAK

Fitri Yumrotul Kasanah (1801046060), Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Desa Sendang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Desa yang saat ini melaksanakan aturan dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Sesuai peraturan dari pemerintah pusat bahwa tahun 2022 ini dana desa lebih banyak dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin, yaitu sebesar 40%. Hal itu dilakukan dengan maksud agar perekonomian di desa Sendang terbantu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sumber dan jenis data dari data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil penelitian ini adalah (1) implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang, berdasarkan indikator a) Organisasi: pemerintah Desa Sendang telah melaksanakan kebijakan peraturan dari pemerintah pusat, b) Interpretasi: dalam pengelolaan dana desa sudah sesuai aturan, bahwa dana desa 40% untuk BLT-DD, c) Aplikasi: implementasi BLT-DD sudah tepat sasaran. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tidak membawa perubahan ekonomi secara signifikan terhadap kesejahteraan sosial masyarakat Desa Sendang. (2) faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang. Faktor pendukung: a) peraturan pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa, b) perekonomian masyarakat desa Sendang masih banyak di bawah rata-rata dan belum maju, sehingga layak mendapat BLT-DD. Faktor penghambat: belum tersedianya data yang valid mengenai calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Kata Kunci : Implementasi, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
PERSEMBAHAN.....	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	11
2. Definisi Konseptual	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisis Data	15
6. Teknik Uji Keabsahan Data.....	16
G. Sistematika Penulisan Skripsi	17
BAB II KERANGKA TEORI.....	19
A. Implementasi Program Perlindungan Soisal	19
B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.....	22

C. Kesejahteraan Sosial	25
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPARAN	
DATA	29
A. Sejarah Desa Sendang	29
B. Visi dan Misi Desa Sendang	30
C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja.....	31
D. Kondisi Geografis Desa Sendang.....	33
E. Kondisi Demografi Desa Sendang	38
F. Karakter Masyarakat Desa Sendang	39
G. Kondisi Keagamaan Masyarakat Sendang.....	42
H. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sendang.....	43
I. Kondisi Sosial Budaya Desa Sendang	46
J. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sendang	49
K. Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.....	50
L. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.....	61
BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	64
A. Analisis Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.....	64
B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban	73
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	78
DAFTAR PUSTAKA	79

LAMPIRAN.....	86
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	93

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Struktur Perangkat Desa Sendang.....	31
Tabel 3. 2 Struktur BPD Desa Sendang.....	32
Tabel 3. 3 Struktur LPMD Desa Sendang.....	32
Tabel 3. 4 Struktur PKK Desa Sendang.....	33
Tabel 3. 5 Sumber Daya Alam Desa Sendang.....	35
Tabel 3. 6 Sumber Daya Pembangunan Desa Sendang.....	36
Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban	38
Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Desa Sendang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022.....	45
Tabel 3. 9 Sumber Daya Sosial Budaya Desa Sendang.....	48
Tabel 3. 10 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sendang.....	49
Tabel 3. 11 KPM BLT-DD 2022 Desa Sendang.....	54

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Peta Desa Sendang	35
Gambar 3. 2 Penyaluran BLT – DD Tahun 2022 di Desa Sendang	58
Gambar 3. 3 Wawancara dengan Penerima BLT-DD 2022.....	60
Gambar 4. 1 Anggaran BLT – DD 2022 Desa Sendang.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu tujuan negara Indonesia yang tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Yang dimaksud memajukan kesejahteraan umum yaitu meningkatkan kesejahteraan warga Indonesia dengan pemberian pelayanan sosial yang terdiri dari jaminan sosial dalam bentuk bantuan sosial dan asuransi sosial, ataupun jaring pengaman sosial (Iping, 2020: 516–517).

Perkembangan perlindungan sosial di Indonesia telah berkembang cukup panjang. Perlindungan sosial di Indonesia akan terus berkembang untuk menyediakan perlindungan dan jaminan supaya kebutuhan dasar warganya menjadi lebih layak, utamanya adalah masyarakat miskin dan rentan. Hingga saat ini, sistem perlindungan sosial diperkuat dengan adanya Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) (Sari 2022, 1–2).

Perbaikan pada program perlindungan sosial telah dikeluarkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan, prinsipnya adalah memperbaiki serta mengembangkan sistem perlindungan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin dan rentan. Kemudian pada periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebijakan penanggulangan kemiskinan berlanjut. Program perlindungan sosial pada saat ini adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin yang terdampak wabah Covid-19 (Iping 2020, 518).

Presiden Joko Widodo dalam rapat konferensi pers menyampaikan bahwa akan adanya beberapa bantuan sosial, seperti bantuan langsung tunai, sembako, dan gratisan serta pemotongan biaya listrik yang diberlakukan untuk golongan tertentu. Salah satu bantuan yang diharapkan masyarakat adalah

bantuan langsung tunai. Adanya bantuan tersebut akan digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (Mufida, dkk, 2020: 126).

Dampak pandemi Covid-19 di Indonesia mengakibatkan buruknya sistem keuangan negara. Sehingga pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan / atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Hal ini ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Maret 2020 (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 2020).

Sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4, penggunaan Dana Desa tahun 2022 penggunaannya diatur sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya (Perpres No.104 2021).

Bantuan sosial diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima. Pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) diberikan kepada masyarakat yang perekonomiannya menurun serta masyarakat yang terkena PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) (Mufida, Timur, and Waluyo 2020, 128). Selain itu, juga disalurkan kepada masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Adanya bantuan sosial dimaksudkan guna meringankan beban masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu supaya memenuhi kebutuhan dasarnya (Susantyo and Dkk 2020, 21). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa menjadi salah satu program yang dapat mengurangi dampak pandemi Covid-19 pada masa

pandemi. Namun, saat ini Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan untuk pemulihan ekonomi paska pandemi.

Adanya program Bantuan Langsung Tunai, memang diharapkan kehidupan masyarakat lebih sejahtera di masa pandemi Covid-19. Tetapi, masyarakat tidak bisa menggantungkan bantuan sosial tersebut. Karena bantuan sosial itu hanya bersifat sementara selamanya. Sebenarnya dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga dibutuhkan usaha yang basisnya kemitraan dan bersifat saling menguntungkan seperti simbiosis mutualistik. Seperti menggali potensi lokal yang ada di masyarakat yang sifatnya holistik yang mencakup semua potensi lokal yang ada. Supaya masyarakat tidak ketergantungan dengan salah satu objek (Riyadi et al. 2020, 16).

Al-Qur'an juga mempunyai cita-cita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat baik secara material ataupun spiritual. Hal tersebut juga merupakan misi utama yang diemban oleh Nabi Muhammad SAW untuk membimbing mewujudkannya (Ghafur and dkk 2012, 5). Dalam Al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan mengenai tugas yang diemban oleh para nabi (Malik 2015, 20). Untuk kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan Surat Al-Baqarah ayat 177 :

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ
بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴿١٧٧﴾

Artinya: Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar

(imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa (“QS. Al-Baqarah : 177,” n.d.).

Kesejahteraan masyarakat di desa sebenarnya menjadi perhatian pemerintah. Kesejahteraan sosial juga termasuk dari pemberdayaan sosial. Kesejahteraan sosial dimaksudkan masyarakat menjadi sejahtera dari segi apapun. Upaya pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan di masyarakat dengan berbagai cara. Seperti halnya pemerintah saat ini menyalurkan berbagai bantuan sosial kepada masyarakatnya dengan harapan mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakatnya. Sebagaimana pemerintah menyalurkan salah satu bantuan sosial kepada masyarakat di desa adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Bantuan ini diberikan kepada masyarakat yang tidak menerima bantuan lain seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan bantuan dari lain dari pemerintah (Saragih et al. 2021, 12). Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diambilkan dari alokasi dana desa. Setiap desa pemberiannya berbeda-beda disesuaikan dari anggaran dana desanya dan berdasarkan tingkat kemiskinan yang ada di daerahnya. Adanya bantuan sosial yang ada di desa, bisa meredam dampak perekonomian akibat pandemi Covid-19 (Adib 2020, 12).

Sesuai peraturan dari pemerintah pusat untuk tahun 2022 mengenai penggunaan dana desa. Penggunaan dana desa pada tahun ini minimal 40% untuk program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Hal ini untuk pemulihan perekonomian masyarakat di era paska pandemi Covid-19. Desa Sendang turut melaksanakan peraturan tersebut, dan prioritas dana desa tahun 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sehingga Pemerintah Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakatnya, salah satunya adalah Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) atas peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Beberapa masyarakat Desa Sendang yang bukan penerima bantuan sosial jenis apapun membutuhkan bantuan sosial tersebut untuk pemulihan perekonomiannya.

BLT-DD merupakan perintah dari Kementerian Desa yang mewajibkan agar minimal 40% Dana Desa untuk BLT-DD, minimal 20% untuk ketahanan pangan, dan minimal 8% untuk penanganan Covid-19. Pada sektor usaha, masyarakat Sendang yang berprofesi sebagai pedagang memang mengalami penurunan. Penghasilan untuk pedagang menurun dikarenakan saat pandemi daya beli masyarakat menurun. Tidak hanya daya beli masyarakat yang menurun, tetapi dari para pedagang takut membuka kios di awal pandemi Covid-19. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan dari pemerintah, seperti PSBB dan PPKM. BLT-DD diberikan kepada masyarakat yang belum tercatat pada DTKS dan tidak menerima BPNT, PKH, BST, BPNTD, ataupun bantuan lain dari pemerintah. BLT-DD ini dapat membantu perekonomian sehari-hari bagi penerimanya. Untuk tahun 2022 ini, dana desa Sendang yaitu Rp 1.184.386.000 M. Sedangkan yang dianggarkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sebanyak Rp 475.200.000 dengan jumlah penerima 132 kepala keluarga (Wawancara dengan Bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) Tanggal 17 Maret 2022 Pukul 09.20 WIB).

Dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD ini, pemerintah Desa Sendang menggunakan relawan desa untuk survei dari rumah ke rumah. Artinya relawan desa melaksanakan pengecekan secara langsung ke masyarakat. Pemerintah Desa Sendang tetap menggunakan peraturan bahwa untuk calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat yang tidak menerima bantuan jenis apapun. Untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan sosial tersebut harus benar-benar teliti, agar tidak ada penerima bantuan sosial secara ganda.

Berdasarkan paparan di atas maka penelitian ini mengkaji tentang implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Penyaluran bantuan langsung tunai dana desa ini diberikan kepada beberapa kepala keluarga yang berhak menerima guna membantu perekonomian atau pemulihan perekonomian masyarakat desa Sendang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, peneliti merumuskan masalah, yaitu:

1. Bagaimana implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis dari penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat teoretis

Mengembangkan teori program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi pemerintah desa mengenai implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Serta untuk menambah pengetahuan bagi masyarakat mengenai bagaimana implementasi program

perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

E. Tinjauan Pustaka

Bantuan sosial yang ada di Indonesia diharapkan dapat membantu mensejahterakan masyarakat miskin atau masyarakat kurang mampu, agar perekonomian mereka terbantu dengan adanya program bantuan sosial. Berikut adalah beberapa penelitian yang fokusnya tidak jauh berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, yaitu :

Pertama, Irfan Sofi 2021 penelitian yang berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi di Desa*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dalam pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa serta kendala yang dihadapi dalam memulihkan ekonomi di desa. Hasil penelitian ini yaitu dari berbagai aspek yaitu aspek peraturan, fungsi dan tugas, rencana dan hasil, dapat disimpulkan bahwa BLT Desa berjalan efektif. Pelaksanaan BLT Desa kendalanya yaitu antara jumlah anggaran Dana Desa dan penerima di desa tidak sebanding, dalam hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran Dana Desa yang digunakan untuk BLT Desa, data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan ketersediaan infrastruktur penyaluran tidak sesuai (Sofi 2021). Persamaan pada pemulihan ekonomi atau mengatasi perekonomian di desa melalui Bantuan Sosial jenis Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Perbedaannya yaitu tujuan penelitian dan metode penelitian Irfan Sofi dan tujuan penelitian yang akan diteliti oleh peneliti. Tujuan peneliti yaitu mengetahui proses pelaksanaan program bantuan sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban dan mengetahui dampak program bantuan sosial terhadap masyarakat penerima di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan oleh Irfan Sofi adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Sedangkan peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif.

Kedua, Muhammad Izwanda 2021 tesis yang berjudul *Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat*. Fokus penelitian ini adalah pengamatan dalam proses pelaksanaan program, dan pengamatan mengenai faktor pendukung dan penghambat program. Tujuan penelitian tesis ini adalah menganalisis implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan untuk menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di masa pandemi Covid-19 dalam menanggulangi masyarakat miskin di kecamatan Padang Tualang kabupaten Langkat. Hasil penelitian tesis ini yaitu dalam pelaksanaan BLT-DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tertib. Proses pelaksanaan BLT-DD diawali dari sosialisasi, verifikasi data daftar nama, pembagian kartu BLT, pencairan BLT, yang terakhir pembuatan laporan pelaksanaan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung adanya program BLT-DD yaitu : sikap pelaksana, kondisi sosial ekonomi masyarakat, keterampilan dari pelaksana, kelengkapan data masyarakat, serta koordinasi antara pelaksana program (Izwanda, 2021: 1). Persamaan tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya adalah pada teknik analisis data. Teknik analisis data pada tesis ini merupakan gambaran sederhana mengenai bagaimana kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dilaksanakan. Sedangkan peneliti menggunakan teknik analisis data reduksi data (fokus dan memilih hal-hal yang penting dan pokok), penyajian data (kumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan), kesimpulan atau verifikasi (kesimpulan dari semua data yang diperoleh peneliti).

Ketiga, Skripsi Yola Aprilia 2021 yang berjudul *Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa*

Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas bantuan langsung tunai dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak Covid-19 dan untuk mengetahui efektivitas bantuan langsung tunai dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat terdampak covid -19 di desa Teba Jawa kecamatan Kedondong kabupaten Pesawaran dalam perspektif ekonomi Islam. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu berdasarkan perspektif ekonomi Islam, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yang ada di desa Teba Jawa belum efektif dengan kesejahteraan masyarakat yang terdampak Covid-19. Hal ini dikarenakan masyarakat kurang optimal dalam menggunakan dana bantuan tersebut. Dalam artian masyarakat hanya menerima bantuan tanpa mengembangkannya seperti berwirausaha. Jadi, tidak meningkatkan perekonomian masyarakat desa Teba Jawa (Aprilia 2021). Persamaan skripsi Yola Aprilia dengan penelitian yang dilakukan peneliti yaitu pada metode penelitian, pada bagian : Sifat dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif, sumber data diperoleh melalui data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari pihak yang terlibat dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, artikel, internet, dan data lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Teknik pengolahan data atau teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Sedangkan untuk perbedaannya, ada sedikit perbedaan yaitu pada teknik pengolahan data. Teknik pengolahan data pada skripsi Yola Aprilia ini menggunakan observasi (pengamatan langsung), wawancara (melalui komunikasi pengumpul data dengan responden), angket (kuisisioner), dan dokumentasi. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik analisis data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi..

Keempat, Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan Frans Singkoh, penelitian 2021 yang berjudul *Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan*. Tujuan penelitian ini adalah fokus pada indikator

keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menggunakan tiga indikator, yaitu organisasi, interpretasi, dan aplikasi atau penerapan. Hasil penelitian, secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai adalah kebijakan dari pemerintah pusat, kemudian diterapkan oleh pemerintah desa. Bantuan Langsung Tunai ini disalurkan guna menangani dampak ekonomi Covid-19. Dalam mekanisme dan waktu yang ditetapkan, ketepatan waktu pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, disimpulkan bahwa dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tepat waktu serta mengikuti mekanisme yang ada (Paat, Pangemanan, and Singkoh 2021, 1). Persamaannya adalah berfokus pada satu program, yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaannya adalah tempat lokasi penelitian, serta penelitian ini mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui bantuan sosial, sedangkan Refendy Paat, Sofia Pangemanan, dan Frans Singkoh, tidak meneliti faktor pendukung dan penghambat.

Kelima, skripsi Nisfi Desianti Sukoco 2021 dengan judul *Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process dan Product) di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas*. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui ketepatan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) covid -19 di desa Keniten kecamatan Kedung Banteng, mengetahui apakah penyaluran dan pencairan dana Bantuan Sosial Tunai (BST) covid – 19 sudah dilakukan dengan baik, dan mengetahui apakah uang BST covid – 19 dipergunakan dengan baik oleh masyarakat. Hasil penelitian ini adalah evaluasi : (a) *context* (konteks) sudah baik, hal ini dikarenakan memiliki hukum yang jelas, latar belakang dan tujuan program sesuai harapan, (b) *input* (masukan) cukup baik, karena adanya sarana dan prasarana yang mendukung, prosedur pelaksanaan jelas dan sesuai kebutuhan sasaran, dan penggunaan dan pengelolaan dana secara baik, (c) *process* (proses) cukup baik, masih ada keterlambatan pada pendamping Bantuan Langsung Tunai saat pelaksanaan, kinerja pendamping baik serta menggunakan metode sesuai prosedur, Keluarga Penerima Manfaat mampu

mengikuti kegiatan Bantuan Langsung Tunai dengan baik walaupun ada beberapa yang datang terlambat atau tidak tepat waktu, (d) *product* (hasil) cukup baik, Keluarga Penerima Manfaat menerima bantuan dengan baik dan menggunakan bantuan dengan baik (Sukoco 2021). Persamaannya dalam penelitian skripsi Nisfi Desianti Sukoco dan penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti yaitu nantinya peneliti akan menemukan hasil bahwa adanya bantuan sosial akan berdampak baik tidaknya perekonomian bagi Keluarga Penerima Manfaat. Terjadi persamaan juga pada metode penelitian. Menggunakan penelitian kualitatif dekriptif dan penelitian lapangan, pengumpulan data dengan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan langkah-langkah reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan. Perbedaannya yaitu Nisfi Desianti Sukoco menggunakan model evaluasi dalam memecahkan masalah. Untuk peneliti tidak menggunakan model evaluasi, melainkan langsung menggali data melalui wawancara secara langsung dengan perangkat desa, dan masyarakat penerima bantuan sosial bantuan langsung tunai dana desa (BLT Dana Desa).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara ilmiah (rasional, empiris, dan sistematis) yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data sesuai tujuan serta kegunaan tertentu. Cara ilmiah yang dimaksud adalah data tersebut harus rasional, empiris, dan sistematis. Rasional artinya sebuah penelitian harus masuk akal, sehingga penelitian tersebut dapat dinalar oleh manusia. Empiris maksudnya adalah penelitian harus menggunakan cara yang bisa diamati oleh indra manusia, artinya cara yang dipakai dalam penelitian dapat diamati dan diketahui oleh orang lain. Sistematis yaitu proses penelitian menggunakan cara-cara atau langkah yang bersifat logis (Sugiyono, 2015: 2).

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Strauss dan Corbin yang dimaksud

penelitian kualitatif adalah jenis penelitian dimana prosedur penemuan tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian mengenai kehidupan seseorang, cerita, perilaku, fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik (Salim and Syahrin 2012, 41). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna, penalaran, definisi suatu situasi tertentu, dan yang diteliti lebih banyak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan dengan kehidupan sehari-hari (Pimay, Riyadi, and Hamid 2022, 87). Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan secara sistematis, faktual serta akurat, sifat-sifat dan hubungan dengan apa yang diteliti (Rukajat 2018, 1). Dalam pelaksanaan penelitian deskriptif kualitatif penelitiannya terjadi secara alamiah, apa adanya dalam artian tidak memanipulasi, asli sesuai keadaan dan kondisi (Hamid 2021, 94).

Metode penelitian kualitatif adalah suatu metode yang digunakan dalam penelitian dengan berlandaskan filsafat postpositivisme, yang dipakai dalam meneliti kondisi obyek alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrument kunci. Untuk teknik pengumpulan data yaitu dilakukan secara triangulasi atau gabungan. Analisis data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif/kualitatif. Hasil penelitian lebih menekankan pada makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2015: 9).

2. Definisi Konseptual

a. Implementasi Program Perlindungan Sosial

Jones mengungkapkan bahwa implementasi diartikan sebagai “*getting a job done*” dan “*doing a*”. Dibalik rumusan yang sederhana itu, implementasi kebijakan adalah proses kebijakan yang dapat dilakukan dengan mudah. Tetapi dalam pelaksanaannya harus ada syarat, yaitu : ada pelaksana atau orang, uang serta kemampuan organisasi atau disebut *resources*. Implementasi juga dapat diartikan sebagai pelaksanaan keputusan politik, yang disampaikan melalui

Peraturan perundang – undangan mengenai masalah yang akan diatasi dan dengan tujuan yang akan dicapai, beserta cara untuk menyelesaikannya (Syahrudin 2020, 28).

b. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah salah satu program pemerintah dalam upaya membantu masyarakat miskin, dan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT – Dana Desa) adalah salah satu program pemerintah yang berupa bantuan berbentuk uang sumbernya dari dana desa, yang diberikan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak wabah Covid-19 sehingga kesulitan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Harapan adanya BLT–Dana Desa adalah dapat meringankan beban masyarakat miskin dan rentan dan untuk menstabilkan perekonomian nasional (Efendi et al. 2022, 207).

3. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu:

a. Data Primer

Pengertian data primer adalah data yang diperoleh peneliti guna menjawab penelitiannya secara khusus. Data primer ini merupakan data asli yang diperoleh peneliti melalui sumbernya secara langsung (Istijanto, 2005: 38). Data primer diperoleh peneliti melalui secara langsung dari objek yang diteliti (Adi, 2004: 65). Yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh secara langsung dari kepala desa beserta perangkat desa Sendang, dan masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber kedua. Dalam artian bahwa data sekunder ini data yang dikumpulkan orang lain, tidak secara langsung oleh peneliti sendiri. Peneliti dalam

data sekunder disebut tangan kedua. Karena peneliti hanya meminta informasi kepada pihak lain (Istijanto, 2005: 33). Data sekunder dieksplorasi dari berbagai data yang sumbernya dari kepustakaan dan berbagai dokumen yang saling terkait untuk kelengkapan data yang diperoleh dari sumber primer (Riyadi 2017, 146). Data sekunder ini digali oleh peneliti menggunakan karya ilmiah (buku, artikel, jurnal ilmiah, foto-foto kegiatan, dll), catatan serta laporan historis yang berupa arsip dokumen.

4. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa metode yang digunakan oleh peneliti dalam menggali data, yaitu :

a. Observasi

Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) observasi adalah peninjauan secara cermat. Observasi adalah proses pengamatan yang dilakukan secara langsung terhadap objek yang diteliti (Khasanah, 2020: 25). Menurut Patton, observasi adalah metode yang akurat dan spesifik yang dilakukan dalam mengumpulkan data, dan memiliki tujuan mencari informasi tentang semua kegiatan yang sedang terjadi, dengan kegunaan di penelitian sebagai objek kajian (Ismail, 2020: 131).

Dengan sederhana, pengertian observasi adalah proses pengamatan secara langsung terhadap suatu fenomena yang sedang berlangsung atau yang sedang berjalan saat itu untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan suatu peristiwa. Observasi dilakukan dengan menggunakan pengindraan dan dengan sengaja atau secara sadar (Ismail, 2020: 131).

b. Wawancara

Menurut Slamet, wawancara adalah teknik yang digunakan peneliti dalam menggali data berupa informasi melalui interaksi sosial yang dilakukan oleh peneliti dan yang diteliti. Wawancara adalah

percakapan antara *interviewer* dan *interviewee* dengan suatu tujuan tertentu. Bisa dilakukan secara tatap muka maupun melalui alat komunikasi (Edi, 2016: 2).

c. Dokumentasi

Menurut Arikunto, metode dokumentasi adalah mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, dan sebagainya mengenai hal-hal atau variabel (Perwita, 2021: 29). Metode dokumentasi adalah berbagai informasi yang didapatkan melalui catatan penting dari lembaga, organisasi, ataupun perorangan. Sugiyono mengemukakan bahwa dokumentasi bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang (Nurhadi, dkk, 2021: 133).

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif, yaitu penelitian untuk menggambarkan hasil penelitian. Tujuan penelitian deskriptif untuk mendeskripsikan, menjelaskan, serta memberikan validasi mengenai fenomena yang diteliti (Ramdhan, 2021: 7–8).

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, fokus pada hal penting, memilih hal-hal pokok, mencari tema dan pola dan membuang yang tidak penting. Reduksi data dilakukan secara terus menerus saat penelitian dengan maksud memperoleh hal-hal inti dari penggalian data. Tujuan dari reduksi data adalah menyederhanakan data yang diperoleh selama peneliti melakukan penggalian data di lapangan. Selain menyederhanakan data, juga memastikan data, bahwa data yang diolah peneliti sudah mencakup dalam cakupan penelitian.

b. Penyajian Data

Langkah selanjutnya setelah reduksi data adalah penyajian data. Penyajian data adalah kumpulan informasi tersusun yang

memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan, menurut Miles dan Huberman.

Penyajian data dilakukan dengan melihat seluruh gambaran atau bagian tertentu dari gambaran keseluruhan. Data yang disajikan oleh peneliti mencakup pokok permasalahan penelitian.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap akhir dalam proses analisis data. Dalam kesimpulan atau verifikasi ini, peneliti menyampaikan kesimpulan dari semua data yang diperoleh (Siyoto, Sodik, 2015: 122–124). Pada tahap ini peneliti memberikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

6. Teknik Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik untuk menguji keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi data merupakan pengecekan data dengan cara pemeriksaan ulang. Triangulasi ini dalam istilah sehari-hari disebut cek dan ricek (Helaluddin and Wijaya 2019, 22). Dalam pengujian kredibilitas, triangulasi memiliki arti sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi yang digunakan oleh penelitian ini yaitu:

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber, dalam menguji kredibilitas data maka dilakukan dengan cara pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik, digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Contohnya, data yang diperoleh dari hasil wawancara, kemudian dicek dengan observasi atau dokumentasi.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu, dalam pengujian kredibilitas data dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawanara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan dengan cara berulang-ulang sampai menemukan kepastian datanya (Sugiyono 2015, 274).

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini dalam pembahasannya terbagi menjadi lima bab, yaitu:

Bab I : Pendahuluan

Bab pertama, membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : Kerangka Teori

Bab kedua, pembahasan pada bab ini yaitu mengenai teori implementasi program perlindungan sosial, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan kesejahteraan sosial.

Bab III : Gambaran Umum Objek Penelitian dan Paparan Data

Bab ketiga, pada bab ini pembahasan berisi : sejarah desa Sendang, visi dan misi desa Sendang, struktur perangkat desa Sendang, kondisi geografis desa Sendang, kondisi demografis desa Sendang, kondisi pendidikan desa Sendang, kondisi keagamaan masyarakat desa Sendang, dan kondisi sosial budaya desa Sendang, implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bab IV : Analisis Data Penelitian

Bab keempat, bab ini menguraikan hasil dari data mentah mengenai bagaimana implentasi program perlindungan sosial melalui Bnatuan Langsung Tunai Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial dan faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Bab V : Penutup

Bab kelima, bab ini terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian, saran dan penutup.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Implementasi Program Perlindungan Soisal

Implementasi menurut KBBI adalah pelaksanaan, atau penerapan (Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)). Secara sederhana, arti implementasi yaitu pelaksanaan atau penerapan. Browne dan Wildavsky berpendapat bahwa implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Implementasi dapat diartikan sebagai penerapan dari suatu aktivitas untuk mencapai tujuan atau sasaran. Implementasi merupakan suatu kegiatan yang sifatnya terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan berpacu pada norma tertentu untuk tercapainya suatu tujuan kegiatan (Firdianti 2018, 19).

Pendapat Mazmanian dan Sabatier yang dikutip oleh Joko Widodo, implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. Biasanya hal tersebut dalam bentuk undang-undang, ada juga yang berbentuk suatu perintah atau keputusan eksekutif yang bersifat penting atau keputusan badan peradilan. Pengertian implementasi adalah suatu proses yang melibatkan beberapa sumber seperti manusia, dana, dan kemampuan organisasional yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun swasta, dengan maksud untuk tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan (Sabilu et al. 2022, 8–9). Implementasi kebijakan sesuai pandangan dari Van meter dan Van Horn yang dikutip oleh Parsons dan Wibawa, dkk, bahwa implementasi kebijakan adalah suatu tindakan yang dilaksanakan oleh (organisasi) pemerintah dan swasta, secara individu atau kelompok guna mencapai tujuan (Akib 2010, 2).

Menurut Charles O. Jones, implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menjalankan suatu program kegiatan. Dalam menerapkan suatu implementasi kebijakan, Charles O. Jones mengemukakan ada tiga indikator untuk mencapai keberhasilan implementasi, yaitu :

- 1) Organisasi. Ini dimaksudkan sebagai pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit, dan metode-metode yang digunakan untuk menunjang berjalannya suatu program.
- 2) Interpretasi. Maksudnya, supaya program menjadi lebih terencana dan dapat diarahkan secara tepat, dapat diterima, serta dapat dilaksanakan.
- 3) Aplikasi atau penerapan. Hal ini kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan secara rutin, yang meliputi penyediaan barang dan jasa (Pohan 2021, 46).

Pressman dan Wildavsky mengutip dari Erwan Agus Purnomo dan Dyah Ratih Sulistyastuti mengemukakan bahwa dalam implementasi ada beberapa kata kunci, yaitu : untuk menjalankan kebijakan, untuk memenuhi janji yang telah dinyatakan dalam dokumen kebijakan, untuk menghasilkan *output* yang dinyatakan dalam tujuan kebijakan, dan untuk menyelesaikan misi yang harus diwujudkan dalam tujuan kebijakan (Sabilu et al. 2022, 9).

Dalam implementasi kebijakan terdapat proses yang dilalui. Berikut adalah proses implementasi kebijakan, yaitu:

1) Tahap Interpretasi

Tahap interpretasi adalah sebuah tahap penjabaran dari kebijakan yang sifatnya abstrak ke dalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Dalam interpretasi ini diikuti dengan kegiatan yang mengomunikasikan kebijakan atau istilahnya sosialisasi agar masyarakat bisa mengetahui dan memahami apa yang menjadi arah, tujuan, serta sasaran dari kebijakan. Tahap interpretasi ini perlu dikomunikasikan atau disosialisasikan agar pihak yang terlibat lebih menerima, mendukung, dan mengamankan pelaksanaan kebijakan.

2) Tahap Pengorganisasian

Arah dari tahap pengorganisasian ini adalah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi yang akan melaksanakan, dan pelakunya), penetapan anggaran (besaran anggaran serta mempertanggungjawabkan), penetapan sarana dan

prasarana, penetapan tata kerja, serta penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan (Sabilu et al. 2022, 9–10).

Perlindungan sosial di Indonesia adalah aspek yang tidak bisa dipisahkan dengan proses pembangunan di Indonesia. Dimana negara Indonesia mempunyai cita-cita yang telah terantum dalam landasan konstitusi yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 tercantum bahwa pemerintah harus melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa (Iping 2020, 518). Perlindungan sosial di Indonesia berupa beras, beasiswa, jaminan sosial untuk kesehatan, serta uang tunai yang diberikan kepada masyarakat miskin. Bentuk perlindungan sosial tersebut mulai diberikan saat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 (Sumarto 2018, 1).

International Labour Organization (ILO) mengemukakan bahwa perlindungan sosial merupakan bagian kebijakan sosial dengan dirancang guna menjamin kondisi keamanan pendapatan dan akses layanan sosial, dengan cara memberikan perhatian khusus kepada orang yang rentan, melindungi dan memberdayakan masyarakat dalam siklus kehidupan. Sedangkan menurut *Asian Development Bank (ADB)* menyatakan bahwa perlindungan sosial adalah kumpulan kebijakan dan program yang disusun dengan tujuan menurunkan kemiskinan dan kerentanan melalui upaya meningkatkan dan memperbaiki kapasitas penduduk untuk melindungi diri mereka dari bencana dan kehilangan pendapatan. Hans Gsager mengemukakan pendapat bahwa perlindungan sosial suatu bentuk dukungan dalam mengatasi situasi darurat atau kemungkinan terjadinya keaanan yang darurat (Habibullah 2017, 3).

Secara umum perlindungan sosial dapat didefinisikan sebagai bentuk kebijakan dan intervensi public yang dilaksanakan untuk merespon segala bentuk risiko dan kerentanan di masyarakat yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, lebih khusus bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tujuan adanya perlindungan sosial adalah dapat mencegah segala bentuk risiko yang dialami masyarakat, dengan harapan bisa terhindar dari

kesengsaraan, dapat meingkatkan kemampuan kelompok miskin dan rentan dalam menghadapi kemiskinan sehingga dapat keluar atau bangkit dari kemiskinan dan kesenjangan sosial, ekonomi. Sehingga mereka dapat hidup lebih baik tidak mewariskan kemiskinan pada generasinya (Supriyanto, Ramdhani, and Rahmadan 2014, 8).

B. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Bantuan sosial adalah barang atau uang dari pemerintah yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat, yang bersifat tidak terus menerus dan selektif dengan tujuan melindungi dari resiko sosial (Tarigan, 2020: 15).

Dalam UU No. 11 Tahun 2019 tentang kesejahteraan sosial, maksud pemberian bantuan sosial adalah sebagai upaya dalam meringankan penderitaan, melindungi, dan memulihkan kondisi kehidupan fisik maupun mental, dan kondisi sosial seperti kondisi psikososial dan ekonomi, serta untuk memberdayakan potensi yang dimiliki agar seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang mengalami gangguan guncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar. Kemudian, syarat penerima bantuan sosial dalam Permensos No. 11 tahun 2018, adalah seseorang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yaitu yang memiliki pendapatan dibawah standar cukup dalam memenuhi kebutuhan (Musa, Latief, dan Dai, 2021: 46).

Pemerintah berlandaskan UU 1945 melakukan berbagai cara untuk meningkatkan program bantuan sosial kepada masyarakat yang perekonomiannya masih di bawah. Program-program bantuan sosial diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Program Jaminan Kesehatan Nasional, Progra Indonesia Pintar, dan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Menurut Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah sebuah program dengan memberikan donasi sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang (Gofur 2021, 3).

Menurut Sumarto, Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program perlindungan sosial di bawah program penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, yang memiliki peran besar dalam perkembangan kesejahteraan di Indonesia. Program ini merupakan salah satu program yang memberikan bantuan tunai dengan skala besar kepada masyarakat miskin di Indonesia (Sumarto, 2018: 21).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah bantuan berupa uang yang diberikan kepada keluarga miskin, sumber dananya dari Dana Desa yang bertujuan untuk mengurangi dampak Covid-19. Besaran dana yang disalurkan kepada setiap kepala keluarga perbualnnya adalah Rp 600.000 selama tiga bulan pertama. Kemudian untuk tiga bulan selanjutnya, disalurkan sebesar Rp 300.000 setiap bulannya (Sasuwuk, Lengkong, dan Palar, 2021: 83).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merupakan salah satu program dari pemerintah yang dikeluarkan pada bulan April 2020 karena adanya dampak pandemi Covid-19. Syarat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yaitu, calon penerima merupakan warga desa tersebut yang masuk pendataan RT/RW yang kehilangan mata pencaharian saat pandemi Covid-19 tahun 2020, dan warga tersebut tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial lain dari pemerintah pusat (Gofur 2021, 3–4).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah bantuan sosial berupa pemberian uang tunai di desa kepada keluarga tidak mampu atau keluarga miskin guna meringankan perekonomian akibat pandemi Covid-19 berdasarkan Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Desa PDTT No. 6 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, PDTT No. 11 Tahun 2019. Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah keluarga yang bukan tercatat sebagai penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta bukan penerima PKH, kehilangan mata pencaharian, dan masyarakat rentan sakit kronis. Cara pendataan bantuan ini adalah dengan pertimbangan Dana Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian sosial, melalui kepala

desa ataupun relawan desa serta didampingi oleh PEMDA (Zakiyah, dkk, 2020: 101).

Tujuan dari Bantuan Langsung Tunai, antara lain :

- a. Masyarakat miskin agar terbantu supaya tetap bisa memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Sebagai upaya pencegahan taraf kesejahteraan masyarakat miskin dikarenakan kesuitan ekonomi.
- c. Sebagai wujud meningkatkan tanggung jawab sosial bersama (Sasuwuk, Lengkong, and Palar 2021, 83).

Sedangkan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, harus memenuhi persyaratan dan kriteria sebagai berikut:

- a. Calon penerima tidak mendapatkan jenis bantuan PKH (Program Keluarga Harapan), BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), Program Kartu Prakerja, dan lain-lain.
- b. Kehilangan mata pencaharian.
- c. Dalam satu keluarga, ada anggota keluarganya yang rentan sakit yang tak kunjung sembuh (Sasuwuk, Lengkong, dan Palar, 2021: 83).

Pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus dilakukan dengan beberapa mekanisme. Mekanisme yang digunakan untuk pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, yaitu :

- a. Relawan Desa melakukan pendataan. Setelah data terkumpul, fokus pendataan pada lingkup RT, RW, dan Desa.
- b. Hasil pendataan sarannya pada keluarga miskin dilakukan dengan musyawarah desa khusus, atau musyawarah insidental. Pada musyawarah desa ini membahas mengenai validasi dan finalisasi data.
- c. Setelah dilakukan validasi dan finalisasi, dokumen pendataan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. Hasil verifikasi dokumen tersebut kemudian dilaporkan kepada tingkatan yang lebih tinggi yaitu bupati atau walikota melalui camat (Saragih et al. 2021, 12–13).

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4, penggunaan Dana Desa tahun 2022 penggunaannya diatur sebagai berikut:

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);
- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya (Perpres No.104 2021).

Sesuai Perpres No. 104 Tahun 2021 yang disebutkan di atas, pada bagian (a) bahwa penggunaan dana desa untuk tahun 2022 ini diprioritaskan pada program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40%.

C. Kesejahteraan Sosial

kesejahteraan adalah salah satu hal yang diinginkan oleh setiap orang. kesejahteraan adalah kondisi yang dapat dirasakan oleh setiap individu atau setiap orang. sesuai yang tercantum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial, bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi setiap orang atau setiap individu mengenai kebutuhan material, spiritual, dan sosial dapat terpenuhi. Dengan tujuan supaya masyarakat hidup layak, dapat mengembangkan diri, sehingga masyarakat dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Menurut Zastro, disampaikan bahwa kesejahteraan merupakan pemenuhan kebutuhan setiap orang meliputi kebutuhan sosial, finansial, kesehatan, dan rekreasional. Kesejahteraan sosial konotasinya lebih luas, dengan merujuk satu kondisi sosial dan tidak pada kegiatan amal yang dilakukan oleh kelompok philantropi, dan bukan merupakan bantuan publik yang diberikan oleh pemerintah. Kesejahteraan sosial terjadi jika individu,

keluarga, masyarakat mengalami kesejahteraan sosial. Dari hal tersebut, kesejahteraan sosial merupakan suatu kondisi yang dirasakan oleh seseorang (Setiawan 2018, 55–56).

Umumnya pengertian dari kesejahteraan sosial mengacu pada perlindungan yang diupayakan oleh individu, kelompok kekerabatan, masyarakat, dan lembaga-lembaga pemerintah untuk mengatasi kondisi sosial. Kesejahteraan sosial mengacu pada gejala sosial pada tingkat yang beragam. Tingkat pertama, mengacu pada keragaman nilai, ideal, ideologi dan tujuan kebijakan. Tingkat kedua, mengacu pada lembaga penyelenggara (Rumapea 2021, 128).

Menurut Isbandi ada empat sudut pandang dalam kesejahteraan sosial. Empat sudut pandang tersebut adalah:

- a. Kesejahteraan sosial sebagai suatu keadaan
- b. Kesejahteraan sosial yang berkaitan dengan pembangunan sektoral
- c. Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan
- d. Kesejahteraan sosial sebagai suatu ilmu.

Kesejahteraan sosial berkaitan dengan kehidupan manusia yang sejahtera, dari segi material atau dari segi spiritual. Midgley mengemukakan ada tiga elemen yang berkompromi dalam kesejahteraan sosial, yaitu:

- a. Masalah sosial yang diatur
- b. Kebutuhan yang dipenuhi
- c. Kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup yang disediakan.

Menurut Segal dan Brzuzy, kesejahteraan sosial adalah kondisi masyarakat yang sejahtera meliputi kesehatan, ekonomi, kebahagiaan, dan kualitas hidup masyarakat. Sedangkan Suharto mengemukakan bahwa kesejahteraan sosial kaitannya dengan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial dapat terpenuhi (Syarifudin 2021, 11–12).

Kesejahteraan sosial adalah tatanan kehidupan serta penghidupan sosial materil, spiritual yang meliputi rasa keselamatan, kesulitan dan ketentraman lahir batin, yang memungkinkan setiap orang untuk meningkatkan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial (Rumapea

2021, 129). Kesejahteraan sosial sebagai suatu kegiatan yaitu berkaitan dengan bentuk penyelenggaraan atau kegiatan kesejahteraan sosial untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam UU No. 1 Tahun 2009 pasal 6 Tentang Kesejahteraan sosial, bahwa bentuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

- a. Rehabilitasi sosial
- b. Jaminan sosial
- c. Pemberdayaan sosial
- d. Perlindungan sosial (Syaifudin 2021, 12).

Berdasarkan Peraturan Sosial RI No. 16 Tahun 2020 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi an pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat (Kemensos 2020, 4).

Jaminan sosial adalah pengurangan risiko dengan cara melalui pemberian tunjangan pendapatan atau penanggungn biaya ketika sakit, kecelakaan saat bekerja, kelahiran, usia lanjut, dan kematian. Pada umumnya jaminan sosial prinsipnya menggunakan asuransi sosial yang berdasarkan pada mekanisme *risk sharing* dalam suatu kelompok yang memiliki tingkat risiko yang heterogen. Secara umum jaminan sosial memberi syarat bahwa anggotanya mempunyai penghasilan yang tetap dan sebagian dapat disisihkan untuk membayar premi (Supriyanto, Ramdhani, and Rahmadan 2014, 10).

Pemberdayaan sosial programnya untuk mendukung pencapaian tujuan dari Kementerian sosial. Kementerian Sosial mempunyai tujuan yaitu taraf kesejahteraan sosial dapat meningkat pada masyarakat miskin dan rentan, sasarannya yaitu:

- a. Partisipasi untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan rentan,
- b. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional

Sasaran strategis dari program pemberdayaan sosial adalah untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Sosial, yaitu suatu sistem penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang professional (Maryani and Nainggolan 2019, 29). Pemerintah membuat berbagai program

penanggulangan kemiskinan basisnya pemberdayaan masyarakat dan basisnya pemberdayaan bisnis kecil. Hal ini dilakukan guna meminimalisir konflik kesejahteraan sosial (Gofur 2021, 2–3).

Perlindungan sosial menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF) didefinisikan sebagai rangkaian kebijakan publik dan privat dengan tujuan untuk mencegah, mengurangi, dan menghapuskan kerentanan ekonomi dan sosial terhadap kerugian dan kemiskinan (Supriyanto, Ramdhani, and Rahmadan 2014, 5). Program-program dari pemerintah yang termasuk dalam kluster perlindungan sosial diantaranya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau kartu sembako, Bansos Tunai Non-Jabodetabek, Bansos Sembako Jabodetabek, Logistik / Pangan / Sembako, Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan diskon listrik (Nasional 2020).

Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan usaha yang terencana dan melembaga yang berbentuk intervensi sosial dalam pelayanan sosial agar memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial. Pembangunan kesejahteraan sosial mempunyai tujuan yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia secara menyeluruh. Sasaran pembangunan kesejahteraan sosial adalah seluruh masyarakat dari berbagai golongan atau berbagai kelas, tetapi memprioritaskan kelompok yang kurang beruntung. Sedangkan ciri pembangunan kesejahteraan sosial adalah terpadu, yang artinya setiap pelayanan sosial yang diberikan menempatkan penerima pelayanan sebagai manusia, baik secara individu maupun kolektivitas yang tidak lepas dari sosial budayanya (Maspaiteella and Rahakbauwi 2014, 158). Menurut Suharto, pembangunan kesejahteraan sosial merupakan rangkaian kegiatan yang terencana dan melembaga yang bertujuan meningkatkan standard dan kualitas hidup manusia. Konteks kesejahteraan sosial tidak hanya bergantung pada pemerintahan saja, tetapi bisa dari berbagai elemen dari luar pemerintah atau swasta, atau lembaga sosial, seperti LSM, perusahaan, atau perguruan tinggi. (Syaifudin 2021, 12–13).

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN DAN PAPARAN DATA

A. Sejarah Desa Sendang

Menurut legenda dari mulut ke mulut dan digali dari cerita rakyat tempo dulu, bahwa nama Desa Sendang diambil dari nama suatu tempat di wilayah desa tersebut. Dahulu, di desa ini ada sebuah telaga yang dinamakan telogomoyo (*Sumber Gede*). Dalam bahasa rakyat setempat di desa ini, *telogo* itu disebut dengan sendang agung atau sendang yang artinya adalah sumber yang sangat besar. Tempat tersebut merupakan tempat yang digunakan oleh masyarakat setempat untuk mandi. Bahkan tempat tersebut juga digunakan untuk bersuci sebelum melakukan ritual bertapah oleh orang-orang zaman dahulu pada masa kerajaan nusantara. Maka dari asal tersebut, masyarakat setempat memberi nama wilayahnya dengan sebutan Sendang. Hingga saat ini disebut desa Sendang.

Kepemimpinan desa Sendang, sampai saat ini telah mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan kepala desa. Berikut adalah urutan pergantian kepala desa di desa Sendang, yaitu :

1. Ihsan 1930-1935
2. Saleh 1935-1945
3. Yasin 1945-1972
4. Karman 1972-1974
5. Warno 1974-1978
6. Abdul Wahab 1978-1990
7. H. Minan Nurirrohman 1990-1998
8. H. Moehibbin 1998-2006
9. H. Moehibbin 2006-2012
10. H. Minan Nurirrohman 2013-2019
11. H. Moehibbin 2019-2025

B. Visi dan Misi Desa Sendang

Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Sendang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Sendang yang maju dalam bidang pertanian sehingga bisa mengantarkan kehidupan yang rukun dan makmur. Di samping itu, diharapkan juga akan terjadi inovasi pembangunan desa di dalam berbagai bidang utamanya pertanian, perkebunan, peternakan, pertukangan, dan kebudayaan yang ditopang oleh nilai-nilai keagamaan. Berikut adalah visi dan misi Desa Sendang.

1. Visi

Terbangunnya tata kelola pemerintahan desa yang baik dan bersih menuju desa Sendang yang maju, aman, sehat, bermartabat, dan religius.

2. Misi

Untuk meraih visi desa Sendang seperti yang sudah dijabarkan di atas, dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah misi desa Sendang sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta infrastruktur strategis lainnya.
- 2) Meningkatkan Pembangunan di bidang Kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
- 3) Meningkatkan Pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
- 4) Meningkatkan Pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuhnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan, dan pariwisata.
- 5) Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.

- 6) Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

C. Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa atau biasa disingkat SOTK Pemerintah Desa adalah satu sistem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta hubungan kerja (Becker et al. 2015, 5).

Berikut adalah struktur perangkat Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban.

Tabel 3. 1 Struktur Perangkat Desa Sendang

No.	Nama Aparatur Pemerintah Desa	Jabatan
1	H. Moehibbin	Kepala Desa
2	Abdul Matin, S.H	Sekretaris Desa
3	M. Fahrur Rozi	Kaur Keuangan
4	Ahmad Syaifuddin	Kaur Tata Usaha dan Umum
5	Ahmad Wanuri, S.Th.I	Kaur Perencanaan
6	Mulyadi	Kasi Kesejahteraan
7	Zaenal Muttaqin, S. Ap	Kasi Pemerintahan
8	Muhammad Asrofi, S. Pd	Kasi Pelayanan
9	M. Sodiq, A. Md	Kadus Jatimalang
10	Mochammad Masjhuri	Kadus Sendang
11	Muhammad Sa'id, S. Pd	Kadus Baleono

Sumber : data struktur desa Sendang Tahun 2021

Untuk struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Sendang adalah berikut :

Tabel 3. 2 Struktur BPD Desa Sendang

No.	Nama	Jabatan
1	Maris Anggraeni	Ketua
2	Zulfatun Anisah	Sekretaris
3	M. Tokhawi	Anggota
4	St. Aminatur R	Anggota
5	Masruroh	Anggota
6	Anik Noor Mila	Anggota
7	Shally Muhlisina	Anggota
8	M Irsyadul Ibad	Anggota
9	M. Yusuf Ali	Anggota

Sumber : Wawancara dengan Bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) Pada 19 Agustus 2022.

Berikut adalah struktur pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) di Desa Sendang :

Tabel 3. 3 Struktur LPMD Desa Sendang

No.	Nama	Jabatan
1	Muafik	Ketua
2	Priyono	Sekretaris
3	Masruf	Bendahara
4	Mahasin	Anggota
5	Mustain	Anggota
6	Lumatur Rohmah	Anggota
7	M. Alwi Nur	Anggota
8	Darsuki	Anggota
9	Haryono	Anggota

10	Lukman Hakim	Anggota
----	--------------	---------

Sumber: RPJMD Desa Sendang 2019

Susunan pengurus Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa Sendang, yaitu :

Tabel 3. 4 Struktur PKK Desa Sendang

No	Nama	Jabatan
1	Hj. Ulfayati	Ketua
2	Sholikatin, S. Pd	Sekretaris
3	Qiswatun Nida	Bendahara
4	Nur Isro Ningrum	Anggota
5	Jamiatun	Anggota
6	Ani Magfiroh	Anggota
7	Suparmi	Anggota
8	Mawaddah Fitriyah	Anggota
9	Lum'atul	Anggota
10	Indasah	Anggota
11	Niswatul Hidayah	Anggota
12	Siti Anisah	Anggota
13	Puji Wati	Anggota
14	Lutfiatun Nikmah	Anggota
15	Yuni Maya saroh	Anggota

Sumber : RPJMD Desa Sendang 2019

D. Kondisi Geografis Desa Sendang

Desa Sendang adalah satu salah desa yang ada di Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur. Kantor Balai Desa Sendang terletak sekitar 500 meter dari kantor kecamatan Senori. Letak Kantor kecamatan Senori berada di desa

Sendang. Sedangkan jarak desa Sendang dengan Ibu Kota Kabupaten Tuban yaitu sekitar 46 KM. Jarak yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar satu jam lima menit.

Luas wilayah Desa Sendang adalah 459. 300 Ha. Wilayah tersebut terdiri dari sawah irigasi teknis, sawah tadah hujan, tegal/ladang, tanah kas desa, lapangan, pemukiman masyarakat, pondok pesantren, perkantoran pemerintah seperti kantor balai desa Sendang, KUD, kantor UPK Senori, kantor polisi kecamatan Senori, gedung sekolah, kantor Bank BRI cabang Senori, Kantor Kecamatan Senori, dan lainnya.


Batas administratif Desa Sendang meliputi :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Laju Kidul
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Jatisari
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Medalem
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Wanglukulon

Desa Sendang berada di dataran rendah dengan beriklim tropis. Sesuai musim yang ada di Indonesia yaitu musim kemarau dan musim penghujan, begitu pun dengan desa Sendang. Desa Sendang memiliki curah hujan yang terbilang sedang pada musim penghujan. Tetapi untuk tahun ini, curah hujan di desa Sendang tergolong tinggi. Sedangkan saat musim kemarau, desa Sendang terasa panas dengan suhu mencapai sekitar 35° - 36° C.

Dengan rata-rata suhu yang mencapai 35° - 36° C saat musim kemarau di desa Sendang menjadikan tanah yang ada di pemukiman masyarakat dan di persawahan menjadi retak-retak. Karena sawah – sawah yang ada di desa Sendang adalah sawah irigasi, maka saat musim kemarau petani harus membeli air, istilahnya seperti membayar jasa kepada orang yang mengalirkan air sampai ke sawahnya menggunakan mesin diesel. Jadi, ada pengelola seperti penjaga pintu air. Untuk biaya jasa tersebut rata-rata sebesar Rp 200.000,00 sekali masa panen padi per satu bahu, sekitar 7000 m². Dalam sekali masa panen padi sekitar tiga bulan sekali. Di desa Sendang dalam satu tahun ada dua kali musim tanam. Untuk musim tanam ketiga persawahan irigasi tersebut tidak ditanami, karena debit air sudah mulai surut.

Gambar 3. 1 Peta Desa Sendang



Sumber : Peta Desa Sendang (diambil pada 01 September 2022)

Sumber Daya Alam yang ada di desa Sendang ada berbagai macam, yaitu :

Tabel 3. 5 Sumber Daya Alam Desa Sendang

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	Lahan tegalan	21	Ha
2	Lahan persawahan	397	Ha
3	Lahan Hutan	170	Ha
4	Sungai	2	Buah
5	Bambu	150	Rumpun

6	Peternakan unggas (ayam, itik, enthok)	50.000	Ekor
7	Peternakan hewan besar (sapi)	30	Ekor
8	peternakan hewan sedang (kambing)	50	Ekor
9	Pekarangan	38	Ha
10	Sumber air bersih	10	Ltr/dtk

Sumber: RPJMD Desa Sendang Tahun 2019

Sumber daya alam yang berupa peternakan hewan tersebut sewaktu-waktu dapat berubah, dalam artian dapat meningkat atau menurun dalam jangka waktu tertentu.

Selain sumber daya alam di desa Sendang, ada juga sumber daya pembangunan yang ada di desa Sendang. Sumber daya pembangunan ini pada dasarnya dapat digunakan dalam kebutuhan masyarakat. Berikut adalah sumber daya pembangunan yang ada di desa Sendang :

Tabel 3. 6 Sumber Daya Pembangunan Desa Sendang

No.	Uraian Sumber Daya Pembangunan	Jumlah	Satuan
1	Aset Prasarana Umum		
	a. Jalan poros	2000	Meter
	b. Jalan kabupaten	5000	Meter
	c. Jalan lingkungan	7000	Meter
	d. Jalan pertanian	3000	Meter
	e. Jembatan	5	Unit
	f. Lapangan olahraga	4	Unit
2	Aset Prasarana Pendidikan		

	a. Taman Pendidikan Al-Qur'an	7	Unit
	b. Gedung TK/RA, KB	3	Unit
	c. Gedung SD/MI	3	Unit
3	Aset Prasarana Kesehatan		
	a.Posyandu	7	Unit
	b.Polindes	1	Unit
	c.MCK	13	Unit
	d.Sarana Air Bersih	1	Unit
4	Aset Prasarana Ekonomi		
	a.Pasar Desa	0	Unit
	b.Tempat Pelelangan ikan	0	Unit
	c.Kios Desa	0	Unit
5	Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
	a.Jumlah Kelompok Usaha	5	Kegiatan
	b.Jumlah Kelompok usaha yang sehat	5	Kegiatan
6	Aset Berupa Modal		
	a.Total Aset Produktif	1.000.000.000	Rupiah
	b.Total Pinjaman Di Masyarakat	750.000.000	Rupiah
7	Aset Irigasi		
	a. Sumur Pompa P2AT	2	Buah
	b. Saluran irigasi / Plengsengan	5000	Meter
	c. Diesel Pengairan	30	Buah
	d. Hand Traktor	10	Buah

	e. Sungai sekunder	4.500	Meter
	f. Sungai Tersier	0	Meter
	g. Jumlah Dam/pintu air	3	Buah

Sumber: RPJMD Desa Sendang Tahun 2019

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di desa Sendang, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kronis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

E. Kondisi Demografi Desa Sendang

Jumlah penduduk desa Sendang yang masuk dalam perhitungan data saat ini adalah 5.592 jiwa. Hal tersebut terbagi dari jumlah penduduk laki-laki adalah 2.834, sedangkan jumlah penduduk perempuan berjumlah 2.758 jiwa. Jumlah penduduk tersebut terdiri dari 1874 keluarga. Jumlah penduduk desa Sendang dikatakan sementara sesuai data adalah tersebut, dikarenakan adanya pengurangan atau penambahan penduduk yang belum terdaftar atau belum masuk data di desa Sendang. Jumlah penduduk desa Sendang dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 3. 7 Jumlah Penduduk Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki – Laki	2.834
2.	Perempuan	2.758
Jumlah		5.592
Jumlah Kepala Keluarga		1874

Wilayah desa Sendang terdiri dari 3 Dusun yaitu Jatimalang, Sendang dan Baleono yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Dusun. Dari

ketiga dusun tersebut terbagi menjadi 11 Rukun Warga (RW) dan 31 Rukun Tetangga (RT).

F. Karakter Masyarakat Desa Sendang

Secara umum karakter masyarakat desa Sendang berdasarkan akar sejarahnya, dri zaman para kemerdekaan kental dengan suasana yang feodal. Mayoritas masyarakat desa Sendang sebagian besar hidupnya di istilahkan dalam Bahasa Jawa yaitu *ngenger*. Artinya banyak masyarakat desa Sendang yang tidak mempunyai lahan pertanian, kemudian mereka itu mengabdikan hidupnya untuk menjadi buruh di orang – orang yang mempunyai lahan yang sangat luas. Adanya akar sejarah seperti itu menjadi timbulnya karakter – karakter di masyarakat yang memang sampai saat ini mengadopsi dari peninggalan – peninggalan karakter yang ada di masyarakat.

Sampai saat ini masyarakat desa Sendang mempunyai karakter bahwa jika mereka *ngenger* atau menjadi buruh kepada masyarakat yang mempunyai lahan pertanian luas, mereka menganggap bahwa dirinya merasa derajatnya lebih rendah daripada orang yang mempunyai lahan pertanian luas. Dan karakter tersebut masih kental di masyarakat desa Sendang. Hal ini yang menyebabkan dirinya tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dengan masih menganggap bahwa orang yang lebih kaya atau mempunyai kekayaan yang lebih, dianggap derajatnya lebih tinggi daripada dirinya. Sehingga masih terasa bahwa orang yang kaya itu lebih dihormati.

“Masyarakat Desa Sendang hidupnya itu istilahnya *ngenger*. Banyak masyarakat yang tidak mempunyai lahan pertanian sama sekali, kemudian mereka itu mengabdikan hidupnya untuk menjadi buruh atau istilahnya *ngenger* di orang – orang yang punya tanah yang sangat luas, istilahnya tuan tanah disitu. Sampai saat ini, hal tersebut menjadikan masyarakat menganggap bahwa dirinya itu derajatnya lebih rendah daripada orang lain. Nah, karakter – karakter seperti ini masih sangat kental di masyarakat kita. Ini perlahan harus segera harus dikikis karena memang adanya rasa tidak percaya diri terhadap dirinya sendiri dengan masih menganggap orang yang lebih kaya atau orang yang kekayaannya lebih itu dianggap lebih tinggi erajatnya daripada mereka. Dengan adanya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan lambat laun pasti karakter – karakter semacam ini pasti

mulai kan hilang dengan sendirinya.” (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Karakter selanjutnya dari masyarakat desa Sendang itu beberapa masyarakat desa Sendang merasa iri dengan tetangganya jika ada bantuan sosial turun ke desa. Beberapa masyarakat desa Sendang tersebut seperti ingin semua mendapatkan bantuan sosial. Walaupun dari mereka mempunyai rumah yang bagus dan mempunyai sawah. Jadi, jika ada bantuan sosial turun ke desa antara masyarakat yang mendapat bantuan sosial dan masyarakat yang tidak mendapatkan bantuan 40uda hada40 sedikit rasa iri. Namun mereka tidak berselisih satu sama lain. Hanya saja, mereka yang tidak mendapatkan bantuan sosial itu merasa berkeinginan mendapatkan juga. Padahal setiap bantuan sosial itu ada kriteria yang berhak mendapat bantuan sosial. Biasanya data penerima juga turun dari pemerintah, kemudian perangkat desa menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh pemerintah. Kejadian seperti ini tidak hanya terjadi di desa Sendang, tetapi juga terjadi di desa lain. (Wawancara dengan bapak Muhammad Asrofi (Kasi Pelayanan Desa Sendang) pada 9 September 2022).

Walaupun seperti itu, masyarakat desa Sendang termasuk masyarakat yang mau mengikuti akan kebijakan pemerintah. Walaupun beberapa masyarakat melaksanakan peraturan dengan rasa terpaksa. Beberapa orang juga mempunyai kesadaran sendiri dalam mengikuti atau melaksanakan peraturan dari pemerintah. Dapat dilihat salah satu contohnya dalam tahun ini adalah kebijakan pemerintah mengenai vaksinasi Covid-19. Masyarakat desa Sendang telah mengikuti vaksinasi Covid-19 sebanyak 80%. Hal ini terbilang cukup tinggi untuk di desa. Walaupun beberapa masyarakat tidak berkeinginan untuk vaksin, tapi mereka pada akhir juga berkehendak untuk divaksin. Beberapa masyarakat tidak melakukan vaksin karena ada berbagai alasan, seperti contoh karena ada penyakit hipertensi yang tertalu tinggi dan beberapa masyarakat yang takut suntik. Dari pihak perangkat desa maupun pihak tenaga kesehatan sudah melakukan sosialisasi. Beberapa dari mereka yang tidak ingin divaksin, kemudian mau divaksin. Jadi, masyarakat desa Sendang bukan berarti masyarakat yang berontak dengan aturan pemerintah.

Dengan adanya perubahan dinamika politik dan sistem politik di Indonesia yang lebih demokratis, memberikan pengaruh kepada masyarakat untuk menerapkan suatu mekanisme politik yang dipandang lebih demokratis. Dalam konteks politik lokal Desa Sendang, hal ini tergambar dalam pemilihan kepala desa dan pemilihan-pemilihan lain (pilleg, pilpres, pemillukada, dan pilgub) yang juga melibatkan warga masyarakat desa secara umum.

Khusus untuk pemilihan kepala desa Sendang, sebagaimana tradisi kepala desa di Jawa, biasanya para peserta (kandidat) nya adalah mereka yang secara trah memiliki hubungan dengan elit kepala desa yang lama. Hal ini tidak terlepas dari anggapan masyarakat banyak di desa-desa bahwa jabatan kepala desa adalah jabatan garis tangan keluarga-keluarga tersebut. Fenomena inilah yang biasa disebut *pulung* –dalam tradisi jawa- bagi keluarga-keluarga tersebut.

Pada pemilihan Kepala Desa Sendang tahun 2019, pilihan kepala desa ini partisipasi masyarakat sangat tinggi, yakni hampir 90%. Tercatat ada Empat kandidat kepala desa pada waktu itu yang mengikuti pemilihan kepala desa. Pilihan kepala Desa bagi warga masyarakat Desa Sendang seperti acara perayaan desa.

Setelah proses-proses politik selesai, situasi desa kembali berjalan normal. Hiruk pikuk warga dalam pesta demokrasi desa berakhir dengan kembalinya kehidupan sebagaimana awal mulanya. Masyarakat tidak terus menerus terjebak dalam sekat-sekat kelompok pilihannya. Hal ini ditandai dengan kehidupan yang penuh tolong menolong maupun gotong royong.

Walaupun pola kepemimpinan ada di Kepala Desa namun mekanisme pengambilan keputusan selalu ada pelibatan masyarakat baik melalui lembaga resmi desa seperti Badan Perwakilan Desa maupun melalui masyarakat langsung. Dengan demikian terlihat bahwa pola kepemimpinan di wilayah desa Sendang mengedepankan pola kepemimpinan yang demokratis.

Berdasarkan deskripsi beberapa fakta di atas, dapat dipahami bahwa desa Sendang mempunyai dinamika politik lokal yang bagus. Hal ini terlihat baik dari segi pola kepemimpinan, mekanisme pemilihan kepemimpinan,

sampai dengan partisipasi masyarakat dalam menerapkan sistem politik demokratis ke dalam kehidupan politik lokal. Tetapi terhadap minat politik daerah dan nasional terlihat masih kurang antusias (RPJMD Desa Sendang Tahun 2019).

Masyarakat juga termasuk guyub rukun dengan tetangga dan saling membantu. Mereka mempunyai kesadaran untuk saling membantu dengan tetangga. Contohnya jika ada tetangga yang terkena musibah kematian, mereka segera takziah dan membantu sampai selesai. Tidak hanya itu, beberapa masyarakat juga memberikan sumbangan kepada orang yang sedang tertimpa musibah tersebut.

G. Kondisi Keagamaan Masyarakat Sendang

Desa Sendang adalah salah satu desa yang ada di kecamatan Senori. Kecamatan Senori mempunyai julukan, yaitu “Senori Kota Santri”. Hal tersebut karena banyaknya pondok pesantren yang berdiri di kecamatan Senori, dan banyak santri dari luar daerah kecamatan Senori menuntut ilmu di pondok-pondok pesantren di kecamatan Senori. Begitu pula dengan desa Sendang. Ada beberapa pondok pesantren yang berdiri di desa Sendang.

Masyarakat desa Sendang adalah pemeluk agama Islam. Agama Islam masih terasa sangat kental di desa Sendang. Fasilitas keagamaan yang terdapat di desa Sendang, yaitu masjid yang berdiri di dusun Jatimalang yaitu masjid Ar –Rosyad dan Masjid yang berdiri di dusun Sendang yaitu Masjid Jami’ Al – Alawi. Tidak hanya masjid, namun berdiri juga 42uda h – 42uda h yang ada di desa Sendang. Kemudian ada beberapa pondok pesantren yang berdiri di desa Sendang, seperti Pondok Pesantren Poespita Al – Alawi, Pondok Pesantren Daruttauhid Al – Hasaniyyah, Pondok Pesantren Daruttauhid Al – Alawi, Pondok Pesantren Tahfidz Al – Ustman, Pondok Pesantren Al – Murtadho, Pondok Pesantren Mansyaul Huda 01, dan Pondok Pesantren Sunnatunnur. Selain pondok pesantren, ada beberapa TPQ (Taman Pendidikan Qur’an) yang ada di desa Sendang, diantaranya adalah TPQ As – Shomadiyah,

TPQ Ar – Rosyad, TPQ Al – Mubarak, TPQ Al – Murtadho, TPQ Al-As’adiyah, TPQ Al – Ustman, dan TPQ Al – Ikhlas.

Kegiatan keagamaan di desa Sendang berjalan dengan baik. Masyarakat desa Sendang mayoritas adalah penganut Islam Nahdlotul Ulama. Jadi, kegiatan keagamaan di desa Sendang dapat dilaksanakan dengan penuh kebersamaan. Beberapa organisasi Nahdlotul Ulama yang ada di desa Sendang yaitu muslimat, fatayat, Ansor, IPNU dan IPPNU.

Acara ritual zaman dahulu seperti *manganan* atau *sedekah bumi* di *sumur gede* dengan diselenggarakan acara wayang, saat ini sudah tidak ada. Penduduk desa Sendang mengalihkan acara tersebut dengan mengadakan do’a bersama. Bahkan dalam acara do’a bersama tersebut ada yang diisi dengan pengajian dan sholawat bersama.

H. Kondisi Pendidikan Masyarakat Desa Sendang

Saat ini, pendidikan menjadi hal penting bagi masyarakat demi kemajuan sumber daya manusia. Masyarakat desa Sendang mulai sadar akan pentingnya pendidikan. Jika zaman tahun 1980-an masyarakat masih banyak yang putus sekolah, tamat sekolah hanya tingkat SD atau SMP, bahkan ada yang tidak sekolah. Maka semakin adanya kemajuan zaman seperti sekarang ini, masyarakat telah sadar akan pendidikan. Beberapa masyarakat telah menyelesaikan pendidikannya hingga Strata Satu. Saat ini, memang ada kemajuan zaman, jadi anak-anak juga mempunyai kesadaran untuk menyelesaikan pendidikannya.

Untuk masalah pendidikan tidak semua, tapi untuk beberapa tahun belakang ini saya lihat memang kalau mungkin pada saat era saya tahun 92, 93 atau tahun-tahun segitu ya. Itu mungkin seusia saya yang sekolah untuk menempuh lulus SD pun masih sangat jarang., mungkin hanya ada beberapa orang. Tapi untuk mayoritas pada waktu itu memang sekolah SD/MI itu banyak yang tidak lulus. Walaupun di sisi lain ada beberapa orang, beberapa kelompok masyarakat yang sudah menempuh perguruan tinggi. Namun mayoritas memang belum ada kesadaran terhadap pendidikan. Mereka menganggap bahwa pendidikan itu tidak berkorelasi dengan masa depan ataupun kehidupan finansial yang akan datang. Karena pemahaman masyarakat pada waktu itu memang *lapo sekolah luwih apik ee* semakin cepat keluar dari sekolah

semakin cepat bekerja dan semakin cepat menghasilkan uang. Lambat laun sampai akhir tahun, mungkin akhir tahun 90-an menginjak tahun 2000-an sampai 2010 mungkin tingkatan anak yang sudah lulus, menyelesaikan pendidikannya sampai tingkat SMP SMA sudah semakin banyak. Jadi untuk keluarga yang dulunya anak-anaknya hanya lulus SD sekarang sudah minimal sampai lulus SLTA didukung juga karena memang banyaknya lembaga-lembaga pendidikan yang sudah mempunyai unit pendidikan. Bahkan di desa kita saat ini juga 44uda hada lembaga pendidikan yang 44uda hada sampai perguruan tinggi. *Trendnya* untuk beberapa tahun ini cenderung naik di bidang pendidikan. Untuk tahun ini putus sekolah ndak banyak. Kalau dibilang ada atau ndak ada, ada. Cuman hanya beberapa anak. Itupun yang saya tahu bukan masalah ekonomi, mungkin karena beberapa sekolah itu menerapkan peraturan yang mungkin terlalu ketat, sehingga anak tersebut melanggar dan dikeluarkan, seperti itu sih ya. Kalau sekolah – sekolah di desa ini relatif terjangkau (Wawancara dengan Bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Untuk pendidikan masyarakat desa Sendang lambat laun hingga tahun ini kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan semakin bertambah. Jika dibandingkan dengan tahun 90-an, sampai tahun ini pendidikan masyarakat desa Sendang semakin tinggi. Jika dahulu pada tahun tersebut masyarakat banyak yang hanya lulus SD sederajat, tetapi hingga tahun ini masyarakat mulai sadar pendidikan dan minimal pendidikan anak- anaknya hingga lulus SMA. Apalagi sampai saat ini sudah banyak lembaga pendidikan yang berdiri di desa Sendang, dengan biaya sekolah yang relatif terjangkau.

Untuk permasalahan anak-anak yang putus sekolah, sebenarnya di desa Sendang memang ada walaupun tidak banyak. Putus sekolah yang dialami oleh anak – anak tersebut, alasannya bukan karena permasalahan ekonomi. Tetapi memang adanya peraturan di sekolah yang dianggap ketat, dan mereka melanggar peraturan tersebut. Konsekuensinya adalah mereka dikeluarkan dari sekolah, dan tidak mencari sekolah lain atau tidak melanjutkan ke sekolah yang lain. Tetapi mereka memilih putus sekolah. Selain itu, memang ada dari anak – anak tersebut juga malas untuk bersekolah. Sehingga mereka tidak melanjutkan sekolahnya.

Penduduk desa Sendang dilihat berdasarkan tingkat pendidikan sampai saat ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 8 Jumlah Penduduk Desa Sendang Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2022

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak / Belum Sekolah	1380
2	Belum Tamat SD / Sederajat	612
3	Tamat SD / Sederajat	1442
4	SLTP / Sederajat	1033
5	SLTA / Sederajat	897
6	Diploma I / II	8
7	Akademi / Diploma III / S. Muda	24
8	Diploma IV / Strata I	187
9	Strata II	9

Sumber : Data Penduduk Desa Sendang.

Lembaga pendidikan yang berdiri di desa Sendang adalah :

- a. Tingkat TK/KB :
 1. TKIT / KB Al – Hasaniyyah
 2. TK / KB Miftahul Falah
 3. TK / KB Nurul Iman
- b. Tingkat SD/MI :
 1. SD Negeri Sendang 01
 2. SD Negeri Sendang 01
 3. SDIT Al- Hasaniyyah
 4. MI Miftahul Falah
- c. Tingkat SMP/MTs :
 1. SMP Miftahul Falah Sendang
 2. MTs Al – Hasaniyyah Sendang
- d. Tingkat SMA/SMK/MA :
 1. SMK Miftahul Falah Sendang
 2. MA Al – Hasaniyyah Sendang
- e. Perguruan Tinggi :

1. Ma'had Aly Al – Hasaniyyah Sendang
- f. Madrasah Diniyyah (Madin) :
 1. Al – Hasaniyyah Sendang
 2. Miftahul Falah Sendang
 3. As – Shomadiyah
 4. Mambaus Sholah
 5. Mansyaul Huda I
- g. Taman Pendidikan Qur'an (TPQ) :
 1. As – Shomadiyah
 2. Ar – Rosyad
 3. Al – Mubarak
 4. Al – Murtadho
 5. Al – As'adiyah
 6. Al – Ustman
 7. Al – Ikhlas
- h. Pondok Pesantren :
 1. Daruttauhid Al – Hasaniyyah
 2. Daruttauhid Al – Alawi
 3. Poespita Al – Alawi
 4. Al – Murtadho
 5. Al – Ustman (Tahfidz)
 6. Mansyaul Huda I
 7. Ma'had Sunnatunnur (Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrofi (Kasi Pelayanan) pada 1 September 2022).

I. Kondisi Sosial Budaya Desa Sendang

Penduduk desa Sendang dalam kesehariannya sangat rukun. Dengan tetangga mereka tidak ada perselisihan. Dianggap suatu hal yang wajar jika ada ketidakcocokan satu sama lain. Namun hal tersebut tidak menjadikan perselisihan di masyarakat. Mereka lebih memaklumi satu sama lain.

Kehidupan tetap terjalin harmonis dan rukun. Sesama tetangga juga saling membantu tolong menolong.

Kebudayaan zaman dahulu yang ada di desa Sendang, seperti *manganan* atau *sedekah bumi* biasanya digelar dengan acara wayang kulit dan membawa sesaji di lokasi, masyarakat menyebut lokasi tersebut adalah *sumur gede*. Hal tersebut dilakukan oleh masyarakat zaman dulu. Namun, seiring dengan perkembangan zaman seperti saat ini, masyarakat lebih memilih menggelar acara do'a bersama. Budaya di desa Sendang saat ini lebih mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan, tidak seperti budaya zaman dahulu. Walaupun saat ini, ada pertunjukan wayang kulit itu hanya hiburan untuk masyarakat, bukan acara untuk *manganan* atau *sedekah bumi*.

Berkaitan dengan letaknya yang berada diperbatasan Jawa Timur dan Jawa Tengah suasana budaya masyarakat Jawa sangat terasa di Desa Sendang. Dalam hal kegiatan agama Islam misalnya, suasananya sangat dipengaruhi oleh aspek budaya dan sosial Jawa. Hal ini tergambar dari dipakainya kalender Jawa/ Islam, masih adanya budaya nyadran, slametan, tahlilan, mithoni, dan lainnya, yang semuanya merefleksikan sisi-sisi akulturasi budaya Islam dan Jawa.

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat desa Sendang dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di desa Sendang. Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial (RPJMD Desa Sendang Tahun 2019).

Tabel 3. 9 Sumber Daya Sosial Budaya Desa Sendang

No.	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Jumlah	Satuan
1	Kegiatan Pengajian Rutin	15	Kelompok
2	Bersih desa	2	Kegiatan
3	Adat temu manten	3	Kegiatan
4	Adat gotong royong mendirikan rumah	1	Macam
5	Kegiatan Kerjabakti	1	Kegiatan
6	Adat gotong royong pemakaman janazah	1	Jenis
7	Adat peringatan kelahiran	1	Jenis
8	Peringatan PHBI	2	Jenis
9	Adat selamatan Petik Padi	1	Jenis
10	Adat menghadiri hajatan (nikah, kitanan)	1	Jenis
11	Selamatan habis ada orang meninggal dunia	1	Jenis
12	Peringatan PHBN	1	Jenis

Dengan semakin terbukanya masyarakat terhadap arus informasi, hal-hal lama ini mulai mendapat respon dan tafsir balik dari masyarakat. Hal ini menandai babak baru dinamika sosial dan budaya, sekaligus tantangan baru bersama masyarakat Desa Sendang Dalam rangka merespon tradisi lama ini telah mewabah dan menjamur kelembagaan sosial, politik, agama, dan budaya di Desa Sendang Tentunya hal ini membutuhkan kearifan tersendiri, sebab walaupun secara budaya berlembaga dan berorganisasi adalah baik tetapi secara sosiologis ia akan beresiko menghadirkan kerawanan dan konflik sosial.

Dalam catatan sejarah, selama ini belum pernah terjadi bencana alam dan sosial yang cukup berarti di Desa Sendang Isu-isu terkait tema ini, seperti kemiskinan dan bencana alam, tidak sampai pada titik kritis yang membahayakan masyarakat dan sosial.

Terlaksananya kegiatan adat istiadat yang masih terjaga yg diwarisi dari para leluhur, Hal ini terbukti dengan masih berlakunya tatanan budaya serta kearifan lokal :

8. Sedekah Bumi
9. Kesenian yang ada di desa
10. Prosesi pernikahan sesuai adat Desa
11. Prosesi tingkepan, pupak pusar
12. Gotong Royong / Gugur gunung
13. Maulid Nabi
14. Haul Masayekh

J. Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sendang

Secara umum mata pencaharian warga masyarakat Desa Sendang dapat teridentifikasi ke dalam beberapa sektor yaitu pertanian, peternakan, jasa/perdagangan, industri dan lain-lain. Berdasarkan data yang ada, masyarakat yang bekerja di sektor pertanian berjumlah 1034 orang, yang bekerja disektor jasa berjumlah 889 orang, yang bekerja di sektor industri 10 orang, dan bekerja di sektor lain-lain 106 orang. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian.

Tabel 3. 10 Kondisi Ekonomi Masyarakat Desa Sendang

No.	Mata Pencaharian	Jumlah	Prosentase
1	Pertanian	1034	54,20.%
2	Jasa/ Perdagangan		
	1. Jasa Pemerintahan	69	8,56 %
	2. Jasa Perdagangan	367	10,02 %

	3. Jasa Angkutan	5	0,36 %
	4. Jasa Ketrampilan	9	0,65 %
	5. Jasa lainnya	439	17,70 %
3	Sektor Industri	10	0,73 %
4	Sektor lain	106	7,75 %
Jumlah		2039	100 %

Sumber: RPJMD Desa Sendang 2019

Dengan melihat data di atas maka angka pengangguran di desa Sendang masih cukup rendah. Berdasarkan data lain dinyatakan bahwa jumlah penduduk usia 20-55 yang belum bekerja berjumlah 134 orang dari jumlah angkatan kerja sekitar 3799 orang. Angka-angka inilah yang merupakan kisaran angka pengangguran di desa Sendang.

K. Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana pada saat adanya wabah Covid-19 dimaksudkan untuk membantu perekonomian masyarakat yang terdampak akibat wabah tersebut. Namun, tahun 2022 ini pandemi tersebut sudah mulai berakhir dan sudah masuk pada new normal. Dimana program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) diberikan kepada masyarakat desa Sendang saat ini yaitu di era paska pandemi. Hampir serupa seperti awal adanya wabah Covid-19 bahwa tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun ini untuk membantu pemulihan kondisi perekonomian masyarakat.

“Karena memang gini ya perintah yang kita terima dari kementerian, dari pusat, itu kan tujuan BLT-DD ini untuk pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi atau pada saat pandemi. Tapi kemudian ternyata mungkin apa yang dipikirkan, *ee* apa yang menjadi kebijakan masyarakat *ee* dari pemerintah pusat itu mungkin tidak relevan lagi dengan kondisi yang ada di desa. Karena apa, saya melihat dengan adanya bantuan yang begitu banyak yang masuk di masyarakat dari termasuk BLT-DD sampai kita mungkin untuk

beberapa tahun ini terpaksa untuk pembangunan kita sangat minim karena dialokasikan untuk BLT-DD saja hampir setengah M ya. Tapi melihat kondisinya sampai sekarang tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum. Karena apa, Karena hari ini pula masyarakat itu ya menganggap bahwa bantuan itu sudah menjadi semacam gaji bulanan. Jadi, justru masyarakat ketika sudah ketergantungan terhadap bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah, menurut saya ini sudah tidak lagi menysasar pada tingkat kesejahteraan. Mungkin untuk pola pemulihan ekonomi saya anggap ini tidak begitu signifikan untuk pemulihan ekonomi kesejahteraan masyarakat. Kalau dalam bentuk BLT, kalau menurut saya seperti itu. Untuk dampaknya, dampak ekonomi dampak sosialnya ya, untuk dampak ekonominya mungkin untuk keluarga penerima manfaat mereka *seneng* mereka mendapat bantuan dari pemerintah untuk membantu kebutuhan sehari-hari. Dampak sosialnya mungkin lebih ke dampak sosialnya ya tidak begitu bagus. Karena orang menganggap bahwa ini uang dari pemerintah, ini uang dari negara. Dan setiap orang itu merasa bahwa semua orang mempunyai hak yang sama terhadap bantuan tersebut. Jadi, namanya kehidupan di desa jika tetangganya *dapet* dan dia tidak *dapet* ini mungkin jadi gejolak – gejolak sosial yang ada di tingkatan masyarakat.” (Wawancara dengan Bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Pada tingkat kesejahteraan masyarakat dengan adanya bantuan sosial jenis apapun sudah tidak menysasar pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Bantuan Sosial tidak menjadikan perubahan signifikan pada tingkat kesejahteraan di masyarakat. masyarakat penerima bantuan sosial seperti menjadikan bantuan sosial yang diterima setiap bulan semacam gaji bulanan. masyarakat seperti itu sudah ketergantungan dengan adanya bantuan sosial yang ada di Desa Sendang. Jika seperti itu, bantuan sosial termasuk Bantuan Langsung Tunai tidak begitu signifikan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat maupun pemulihan perekonomian masyarakat. Walaupun tidak menjadikan perubahan secara signifikan pada kesejahteraan maupun tingkat pemulihan ekonomi, masyarakat penerima bantuan sosial termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa merasa sangat terbantu perekonomiannya. Kebutuhan sehari-hari mereka dapat terbantu. Apalagi bagi mereka yang masih mempunyai tanggungan anak sekolah, ini dapat membantu meringankan mereka. Karena Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang

diperoleh dalam waktu satu tahun ini bisa digunakan untuk tambahan biaya sekolah.

Mereka penerima bantuan sosial merasa senang karena perekonomian sehari-hari dapat terbantu. Bantuan sosial termasuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini juga mengakibatkan pada dampak sosial di masyarakat. dampak sosial yang dimaksud adalah ada gejala-gejala sosial di masyarakat antara penerima bantuan sosial dan bukan penerima bantuan sosial. Masyarakat yang bukan penerima bantuan sosial akan merasa ingin juga mendapat bantuan tersebut. Apalagi mereka beranggapan bahwa bantuan sosial itu harus dibagi rata, karena ini adalah uang dari pemerintah.

Masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat miskin atau pun masyarakat rentan. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa harus memenuhi kriteria keluarga miskin yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat. Calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) berhak menerima jika memenuhi sembilan (9) dari empat belas (14) kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia, diantaranya adalah:

1. Luas lantai < 8 m² / orang
2. Lantai tanah / bambu / kayu murah
3. Dinding bambu / rumbia / kayu murah / tembok tanpa plester
4. Buang air besar tanpa fasilitas / bersama orang lain
5. Penerangan tanpa listrik
6. Air minum dari sumur / mata air tidak terlindungi sungai / air hujan
7. Bahan bakar kayu bakar / arang / minyak tanah
8. Konsumsi daging / susu/ ayam hanya satu kali dalam satu minggu
9. Satu tsel pakaian satu tahun
10. Makan 1-2 kali sehari
11. Tidak sanggup berobat ke puskesmas / poliklinik
12. Sumber penghasilan KK pertani berlahan <500 m², buruh tani, buruh nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, pekerjaan lain <Rp 600.000,00 / bulan

13. Pendidikan KK tidak sekolah / tidak tamat SD / tamat SD
14. Tidak memiliki tabungan / barang mudah dijual minimal Rp 500.000,00 (Pedoman Teknis Pendataan Keluarga Miskin Calon Penerima BLT – DD Tahun 2020).

“Kalau untuk kategori masyarakat miskin di desa kita memang tidak ada sama sekali masyarakat yang berhak menerima BLT–DD jika kita mengacu pada kriteria – kriteria yang diberikan oleh pemerintah. Menurut kita ya kalau masyarakat miskin, masyarakat yang dikategorikan miskin itu masyarakat yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih kurang. Dia punya pekerjaan tapi dari pekerjaan ini untuk memenuhi kebutuhan sehari – hari kebutuhan pokoknya masih kurang (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).”

Namun sesuai dengan keadaan di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, bahwa sebenarnya di desa Sendang tidak ada yang memenuhi kriteria tersebut. Jadi, Perangkat Desa Sendang mempunyai kriteria sendiri dalam mengkategorikan masyarakatnya yang berhak mendapat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal itu juga karena masyarakat Desa Sendang sudah banyak yang menerima bantuan sosial jenis apapun. Jadi, Perangkat Desa Sendang harus benar – benar memilih masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan masyarakat tersebut tidak menerima bantuan sosial jenis apapun.

Dalam memilih calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, Perangkat Desa Sendang dibantu oleh relawan desa dan Ketua RT. Relawan Desa dan Ketua RT melakukan pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Kemudian survei ke rumah-rumah calon penerima Bantuan Langsung Tunai Desa. Sehingga mendapatkan data yang sesuai di lapangan.

“Setelah itu calon – calon penerima ini akan divalidasi oleh petugas SIG untuk dilihat apakah masyarakat yang telah di data oleh relawan ini beserta RT apakah sudah menerima bantuan dari pemerintah atau belum?. Terus akhirnya setelah diverifikasi hasil pendataan oleh tim relawan dan ketua RT dilakukan validasi oleh petugas di desa dan bagian operator SIG yang mana disitu nanti untuk mensortir apakah nama-nama tersebut sudah mendapat bantuan apa belum. Setelah dilakukan validasi, kita baru menetapkan calon-calon penerima itu di acara musdes (musyawarah desa) penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa. Setelah itu

ditetapkan, di SK kan penerima – penerima itu kemudian ditetapkan dalam peraturan kepala desa terkait dengan KPM BLT dan di SK kan dalam bentuk surat keputusan. Dan kemudian SK ini kita kirim ke pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kabupaten. Tahun 2022 ini wajib dianggarkan minimal 40% dari dana desa (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).”

Data yang sudah diperoleh sesuai kondisi di lapangan, kemudian divalidasi oleh petugas SIG. Dari hasil validasi yang dilakukan oleh petugas desa dan petugas SIG, maka nama-nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ditetapkan dalam acara musyawarah desa, dan dibentuk surat keputusan. Kemudian, surat keputusan tersebut dikirim oleh Perangkat Desa Sendang melalui Dinas Pemberayaan Masyarakat Kabupaten Tuban untuk dikirim ke pemerintah pusat. Sesuai peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bahwa dana desa minimal 40% harus disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa disalurkan kepada 132 kelompok penerima manfaat. Dana Desa yang digunakan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah sebesar Rp 475.200.000.

Tabel 3. 11 KPM BLT-DD 2022 Desa Sendang

No.	Nama Penduduk	Dusun	RW	RT
1	Sarikah	Dusun Jatimalang	1	2
2	Tasrikah	Dusun Jatimalang	1	2
3	Mastik	Dusun Jatimalang	1	2
4	Ali Muntahar	Dusun Jatimalang	1	2
5	Mastingah	Dusun Jatimalang	1	2
6	Mbarno	Dusun Jatimalang	1	1
7	Sunaiyah	Dusun Jatimalang	1	1
8	Siti Khotimah	Dusun Jatimalang	1	1
9	Siti Nur Zaidah	Dusun Jatimalang	1	1
10	Abdul Kalim	Dusun Jatimalang	1	1
11	Mat Sulaiman	Dusun Sendang	1	1
12	Sofiyah Hj	Dusun Sendang	1	1
13	Tri Andriyanto	Dusun Sendang	1	1
14	Munjayanah	Dusun Sendang	1	1

15	Masrupah	Dusun Sendang	1	1
16	Ngadiyem	Dusun Sendang	1	2
17	Sumirah	Dusun Sendang	1	2
18	Mursidi	Dusun Sendang	1	2
19	Achmad Wiji	Dusun Sendang	1	4
20	Supini	Dusun Sendang	1	4
21	Hidayatul Ummah	Dusun Sendang	1	3
22	Siti Asiyah	Dusun Sendang	1	3
23	Durotun Nafisah	Dusun Sendang	1	3
24	M. Mirzadi Daffa Putra	Dusun Sendang	1	4
25	Muslimin	Dusun Sendang	1	4
26	Masluroh	Dusun Sendang	1	4
27	Umi Sa'adah	Dusun Sendang	2	2
28	Istianah	Dusun Sendang	2	1
29	Masrukah	Dusun Sendang	2	1
30	Sundari	Dusun Sendang	2	1
31	Mudrikah	Dusun Sendang	2	1
32	Umi Kulsum	Dusun Sendang	2	1
33	Siti Lailatul Qibtiyah	Dusun Sendang	2	1
34	Mohamad Khakim	Dusun Sendang	2	2
35	Nur Kayi	Dusun Sendang	2	2
36	Ngatimah	Dusun Sendang	2	2
37	Istaji	Dusun Sendang	2	2
38	Selamet Abdul Muhid	Dusun Sendang	2	3
39	Suwarti	Dusun Sendang	2	3
40	Mu'amala	Dusun Sendang	3	1
41	Siti Mukholifah	Dusun Sendang	3	1
42	Sayyidah Hindun	Dusun Sendang	3	1
43	Siti Muamaroh	Dusun Sendang	3	1
44	Siti Nur Nadhifah	Dusun Sendang	3	1
45	Uzlifatun Nur	Dusun Sendang	3	2
46	Siti Sukesi	Dusun Sendang	3	2
47	Sunawi	Dusun Sendang	3	2
48	Ratmi	Dusun Sendang	3	2
49	Marzuki	Dusun Sendang	3	2
50	Ahmad Masduki	Dusun Sendang	3	2
51	Kosiah	Dusun Sendang	3	3
52	Mastur	Dusun Sendang	3	3
53	Nasikah Hj	Dusun Sendang	3	3
54	Ruminah	Dusun Sendang	4	1
55	Bibit	Dusun Sendang	4	1

56	Sumijan	Dusun Sendang	4	1
57	Ngarti	Dusun Sendang	4	2
58	Ngarpi	Dusun Sendang	4	2
59	Sukarsih	Dusun Sendang	4	3
60	Samiati	Dusun Sendang	4	3
61	Ihwan	Dusun Sendang	4	3
62	Supatmi	Dusun Sendang	4	3
63	Siti Anisah	Dusun Sendang	4	4
64	Sarti	Dusun Sendang	4	4
65	Sukatmi	Dusun Sendang	5	2
66	Masmudah	Dusun Sendang	5	2
67	Masrikah	Dusun Sendang	5	2
68	Tamsirah	Dusun Sendang	5	2
69	Masrukah	Dusun Sendang	5	2
70	Musingah	Dusun Sendang	5	2
71	Isman	Dusun Sendang	5	2
72	Mochamad Zainul Muhtam	Dusun Sendang	5	1
73	Nur Salim	Dusun Sendang	5	2
74	Badriyah	Dusun Baleono	1	1
75	Wiji	Dusun Baleono	1	1
76	Mahfudhoh	Dusun Baleono	1	1
77	Khoirul Huda	Dusun Baleono	1	1
78	Abd Muin	Dusun Baleono	1	1
79	Suratin	Dusun Baleono	1	2
80	Tasirah	Dusun Baleono	1	2
81	Rupi	Dusun Baleono	1	2
82	Sugeng	Dusun Baleono	1	2
83	Abdul Rohman	Dusun Baleono	1	2
84	Wasli	Dusun Baleono	1	2
85	Gami	Dusun Baleono	1	2
86	Muntahar	Dusun Baleono	1	2
87	Sumijan	Dusun Baleono	1	3
88	Muji	Dusun Baleono	1	3
89	Nur Kanib	Dusun Baleono	1	3
90	Samirah	Dusun Baleono	1	3
91	Rasyim	Dusun Baleono	1	3
92	Asrikah	Dusun Baleono	1	4
93	Masinah	Dusun Baleono	1	4
94	Maimunah	Dusun Baleono	1	4
95	Nur Asih	Dusun Baleono	1	4
96	Istiqomah	Dusun Baleono	1	4

97	Abdul Kalim	Dusun Baleono	1	4
98	Musaroh	Dusun Baleono	1	4
99	Salamah	Dusun Baleono	2	1
100	Muhaimin	Dusun Baleono	2	1
101	Suti	Dusun Baleono	2	1
102	Juwi	Dusun Baleono	2	1
103	Suminah	Dusun Baleono	2	1
104	Mukti	Dusun Baleono	2	2
105	Zainuddin	Dusun Baleono	2	2
106	Kusnan	Dusun Baleono	2	2
107	Sarji	Dusun Baleono	2	2
108	Soimun	Dusun Baleono	2	2
109	Tarsono	Dusun Baleono	2	2
110	Muntadiroh	Dusun Baleono	2	2
111	Sumartin	Dusun Baleono	2	3
112	Suyanti	Dusun Baleono	2	3
113	Kusaeri	Dusun Baleono	2	3
114	Maslikah.	Dusun Baleono	2	1
115	Sarbini	Dusun Baleono	5	1
116	Sumarsini	Dusun Baleono	3	1
117	Supi	Dusun Baleono	3	1
118	Fenti Febriyani	Dusun Baleono	3	1
119	Napsiyah	Dusun Baleono	3	1
120	Muslim	Dusun Baleono	3	1
121	Suratin	Dusun Baleono	3	1
122	Suwasih	Dusun Baleono	3	2
123	Kisyati	Dusun Baleono	3	2
124	Siti Fatimah	Dusun Baleono	3	2
125	Suparmi	Dusun Baleono	4	2
126	Wartini	Dusun Baleono	4	1
127	Miftah	Dusun Baleono	4	1
128	Sarilah	Dusun Baleono	4	1
129	Siti Sholikhah	Dusun Baleono	4	2
130	Mustar	Dusun Baleono	4	2
131	Atina Susanti	Dusun Baleono	4	2
132	Parmi	Dusun Baleono	5	2

Tabel di atas merupakan data nama – nama penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2022 di Desa Sendang.

Gambar 3. 2 Penyaluran BLT – DD Tahun 2022 di Desa Sendang



Dalam mengimplementasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disalurkan kepada penerimanya, berikut adalah hasil wawancara dengan kelompok penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

“Ya terbantu dengan bantuan ini. Uang bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok, *digawe sangu sekolah anak e, bayar sekolah anak e* (Uang bantuan digunakan untuk kebutuhan pokok, digunakan untuk uang saku sekolah anak, untuk bayar sekolah anak). *Yo kurang cah duwit semunu* (Ya kurang uang dengan jumlah segitu). Uang dari bantuan *mboten kangge* (tidak untuk) usaha, *digawe mangan kurangen* (digunakan makan masih kurang). Ya sangat terbantu dengan BLT ini walaupun berjumlah Rp 300.000, di itu kan lah *dimanfaatno* (dimanfaatkan). Merasa *sueneng* (senang) mendapat BLT. Harapannya semoga berlanjut, ditambah *neh* (ditambah lagi).” (Wawancara dengan ibu Suyanti (KPM BLT-DD) pada 10 September 2022).

“Ya, terbantu. Uang dari BLT digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, tidak cukup satu bulan. Sebagian dana digunakan untuk membeli pewangi pakaian, harganya Rp 40.000. Karena saya kan punya laundry, mbak. Sebenarnya sama saja tidak ada perubahan, mbak. Ya sedikit terbantu lah. Saya merasa senang, dan berharap ada terus

bantuan ini.” (Wawancara dengan Ibu Tri Andriyanto (KPM BLT-DD) pada 10 September 2022).

“Terbantu *leh yo, diarep-arep oleh* bantuan (terbantu ya, berharap dapat bantuan). Bantuan *niki kangge* (ini untuk) bahan ekonomi *ben dino, digawe blonjo* (setiap hari, untuk belanja). *Oleh Rp 300. 000 gak cukup mbak kanggo sak ulan* (Dapat Rp 300.000 tidak cukup untuk satu bulan). *Yo sak cukup – cukupe wong awehe semono* (Ya dicukupkan karena dapatnya memang segitu). *Mboten didamel usaha, tapi digawe blonjo* (Tidak digunakan untuk usaha, tetapi digunakan untuk belanja). Perubahan ekonomi *yo (ya)* lumayan, menambah uang belanja. *Yo* merasa *seneng* atau gembira *oleh iki* (Ya merasa senang atau gembira dapat ini). *Harapane yo berkembang ekonomine wong cilik* (Harapannya ya ekonominya orang tidak mampu bisa berkembang).” (Wawancara dengan bapak Kusaeri (KPM BLT-DD) pada 1 September 2022).

“Sangat terbantu adanya bantuan ini. Uang dari BLT *kanggo anakku sekolah kok mbak, angger angsal ngoteniku tak jatahno anakku telu (3) iki lho mbak* (Uang dari BLT untuk anak saya sekolah, kalau dapat dari penyaluran seperti itu saya kasihkan untuk anak saya tiga ini). *Nek mangan iku aku sak onone mbak, ora tau ngenteni duwik-duwik ngono kuwi* (Kalau untu makan saya seadanya, tidak nunggu uang-uang dari BLT). *Nang piye bocah telu (3) sekolah kabeh* (Bagaimana, ini anak saya tiga sekolah semua). *Nek oleh 3 ulan blek ngono ko mono iso tak bagehno warungku* (Kalau dapatnya dari penyaluran BLT tiga bulan seperti beberapa bulan yang lalu bisa saya digunakan juga untuk tambahan modal warung saya). *Maksud e kenek tek enggo warung, kenek di enggo nyanguni bocah* (Maksudnya bisa digunakan untuk tambahan modal warung, digunakan untuk uang saku anak-anak). Pertama *angsal niku kan satu bulan diparingi jatah* tiga bulan. *Seharuse kan satu bulan tiga ratus, tapi nate diparingke 3 bulan* (Pertama dapat BLT itu 1x penyaluran diberikan tiga bulan secara langsung. Seharusnya satu bulan Rp 300.000, tapi pernah disalurkan tiga bulan). *Nek diparingi tiga bulan nggih saget* masuk usaha, *nek diparingi satu bulan nggih mboten saget cah* (Kalau jatah tiga bulan diberikan satu kali penyaluran bisa untuk masuk usaha, tapi kalau diberikan per bulan ya tidak bisa masuk di usaha). Perubahan ekonomi, *pokok e uang iki* membantu *tenan ngono lho mbak* (Perubahan ekonomi, pokoknya uang dari BLT ini sangat membantu). Yang dirasakan *yo seneng, gak nyongko jenengku kepilih* (Yang dirasakan ketika mendapat BLT ini saya senang, tidak menyangka kalau nama saya terpilih dapat bantuan ini). Gak nyangka sama sekali, *pokok e* mulai ada bantuan apa saja tidak pernah mendapatkan. *Pokok e gak menyangka aku mbak, gak nyongko aku oleh BLT-DD iki* (Pokoknya saya tidak menyangka bisa dapat BLT – DD ini). Harapan kedepan

adanya bantuan ini *mugo-mugo jenengku gak dicoret meneh* (semoga nama saya tidak dicoret sebagai penerima BLT-DD), berlanjut.” (Wawancara dengan ibu Muntadhiroh (KPM BLT-DD) pada 10 September 2022).

“Terbantu mendapat BLT ini. Uang dari BLT untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk kebutuhan sembako *lah*. Ya sebagian membantu untuk biaya anak sekolah, pokok tiga ratus dibagi. Dana dari BLT tidak digunakan untuk usaha. Kebutuhan semakin meningkat, ya terbantu sedikit *lah* meningkat berapa persen. *Soale tiga ratus ribu kanggo wong semene akeh e* (Karena Rp 300.000 untuk anggota keluarga sebanyak ini). Ya terbantu, ya terima kasih, tapi belum bisa mengangkat perekonomian kita secara signifikan. Ya merasa senang mendapat BLT ini. Artinya kita terbantu, kita tersumbang oleh dana desa. Harapan kita ya kalau bisa selamanya gitu kan, sebelum materi kita berubah, gitu.” (Wawancara dengan bapak Soimun (KPM BLT-DD) pada 10 September 2022).

Dari hasil wawancara dengan beberapa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa mereka merasa senang dan terbantu dengan adanya bantuan sosial yang disalurkan kepada mereka. Mereka menggunakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok atau kebutuhan sehari-hari. Tidak hanya itu, beberapa penerima Bantuan Langsung Tunai juga memanfaatkan uang tersebut untuk kebutuhan usahanya. Masyarakat Sendang mempunyai pola konsumtif, jadi bantuan sosial yang diberikan pemerintah biasanya untuk kebutuhan konsumsinya, bukan untuk usaha mereka. Hal ini Nampak bahwa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bisa dirasakan dampak manfaatnya oleh penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Gambar 3. 3 Wawancara dengan Penerima BLT-DD 2022





Dokumentasi di atas adalah penggalan data melalui wawancara dengan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 2022 dengan tujuan agar peneliti menemukan data yang valid atau membandingkan data hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Sendang dengan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Dengan cara tersebut, peneliti dapat menemukan data valid sesuai dengan hasil wawancara.

L. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Dalam mengimplementasikan di desa Sendang, terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung dalam implementasi ini dapat terlihat bahwa yang pertama Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah aturan wajib dari pemerintah pusat bukan inisiatif dari Pemerintah Desa, kemudian yang kedua dilihat berdasarkan aspek ekonomi bahwa perekonomian masyarakat Desa Sendang belum maju seperti daerah lain, dan masih dibawah rata-rata. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Abdul Matin selaku Sekretaris Desa Sendang:

“Hal yang mendukung karena memang, pertama Bantuan Langsung Dana Desa ini bukan semata – mata inisiatif dari pemerintah desa. Itu yang perlu digaris bawahi. Dan ini adalah ketentuan yang diwajibkan dari pemerintah pusat pemangku kebijakan terkait dengan menentukan prioritas – prioritas dalam penggunaan dana desa. Itu point awalnya. Kenapa ini bisa mendukung, karena BLT – DD ini bukan program ataupun kegiatan yang sifatnya sesuai keinginan kepala desa, tetapi

adalah perintah dari pemerintah pusat melalui regulasi yang ditetapkan oleh kementerian keuangan dan juga oleh kementerian desa daerah tertinggal. Terus yang kedua, dari aspek ekonomi karena memang kita melihat banyak masyarakat di Desa Sendang yang memang dalam taraf ekonominya masih di bawah rata – rata. Masih bisa dibilang banyak masyarakat yang masih kita anggap masih layak untuk menerima. Sedangkan dari masyarakat itu sendiri juga di kita untuk ekonomi masyarakat itu kan memang belum maju seperti daerah – daerah yang lain “ (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Dalam faktor penghambat Implementasinya, bapak Abdul Matin mengatakan bahwa :

“BLT–DD pertama kali itu kita benar-bener buta data. Buta data emang karena bantuan dari pemerintah terlalu banyak jenisnya. Mulai dari pusat, dari provinsi, dari kabupaten. Nah, yang menjadi masalah pada waktu itu kan BLT–DD yang diberikan oleh desa ini kan hanya boleh diberikan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah menerima dari pemerintah dalam bentuk apapun. (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022. Salah satu yang menjadi faktor penghambat adalah saat pertama kali adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Perangkat Desa Sendang masih buta data, karena terlalu banyak bantuan sosial yang diterima oleh masyarakat desa Sendang, sehingga Perangkat Desa Sendang harus mencari secara detail siapa yang berhak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, dan penerima tersebut belum pernah menerima bantuan sosial jenis apapun.

“Untuk melakukan pendataan memang tenaga kita terbatas, akhirnya saya menginisiatif untuk membentuk beberapa relawan. Kemudian relawan itu yang akan melakukan pengecekan bekerja sama dengan RT setempat untuk mencari data – data calon penerima BLT–DD (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).”

Karena Perangkat Desa Sendang saat pertama kali adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) buta data, maka perangkat Desa Sendang mempunyai inisiatif untuk membentuk relawan desa. Relawan desa bekerja sama dengan ketua RT melakukan pendataan dan pengecekan secara langsung di masyarakat. Hasil pengecekan dapat ditemukan siapa masyarakat yang layak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai verifikasi dan validasi dari petugas desa dan operator SIG.

“Cuman ada kegiatan-kegiatan yang tentunya apa ya harus dinomor duakan. Hal yang harus dinomor duakan memang karena di desa kita ini kan untuk cakupan wilayahnya sangat luas, dengan penduduk yang banyak, dengan akses apa ya akses – akses pembangunan atau akses infrastruktur juga masih banyak yang belum layak. Jadi ini yang harus kita nomor duakan karena prioritas utamanya untuk BLT, jadi kita mau gak mau harus menomor duakan kegiatan – kegiatan pembangunan desa “ (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Pengelolaan Dana Desa Tahun 2022 ini diprioritaskan pada Program Perlindungan Sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka program-program seperti pembangunan infrastruktur harus tertunda. Jadi, lebih memprioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai aturan dari pemerintah pusat. Bagaimanapun aturan dari pemerintah pusat adalah aturan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sendang.

“Untuk menyikapinya ya karena memang secara regulasi kita harus tunduk pada apa yang ditetapkan oleh pemerintah pusat ya kita harus mengikuti dengan sebaik – baiknya. Karena bagaimana pun ini program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah desa sesuai dengan perintah pemerintah pusat. Termasuk untuk tahun depan mungkin jika masih ada aturannya seperti ini juga kita tetap melakukannya lagi “ (Wawancara dengan bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang) pada 1 September 2022).

Secara regulasi Pemerintah Desa Sendang harus tetap melaksanakan peraturan dari pemerintah pusat dengan cara sebaik-baiknya. Hal tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Desa Sendang dalam menyikapi adanya peraturan dari pemerintah pusat yang wajib dilaksanakan oleh desa. Untuk tahun depan, jika aturan mengenai penggunaan dana desa masih untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa minimal 40% atau lebih memprioritaskan dana desa untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, maka pemerintah Desa Sendang tetap melaksanakan peraturan tersebut.

BAB IV

ANALISIS DATA PENELITIAN

A. Analisis Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial Di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Setelah penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, maka dalam BAB IV ini penulis akan menganalisis data yang telah didapatkan sesuai dengan rumusan masalah. Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah bahwa tujuan dari pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) yaitu membantu masyarakat miskin agar kebutuhan dasarnya terpenuhi, sebagai pencegahan taraf kesejahteraan masyarakat miskin yang dikarenakan oleh kesulitan ekonomi, dan sebagai wujud meningkatkan tanggung jawab sosial bersama.

Desa Sendang merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. desa yang letaknya di ujung selatan atau Tuban bagian selatan ini mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Mayoritas hasil pertanian adalah padi dan jagung. Kondisi ekonomi yang ada di Desa Sendang juga terdampak akibat adanya wabah Covid-19. Maka , awal adanya wabah tersebut di Desa Sendang sebagai upaya mengatasinya disalurkan bantuan sosial ke masyarakat yaitu Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Untuk tahun 2022 ini, Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4, penggunaan Dana Desa tahun 2022 penggunaannya untuk :

- a. Program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen);
- b. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen);

- c. Dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen), dari alokasi Dana Desa setiap desa; dan
- d. Program sektor prioritas lainnya.

Dari hal di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan dana desa pada tahun 2022 ini lebih banyak dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Pemberian bantuan sosial yang kepada masyarakat merupakan salah satu tujuan untuk kesejahteraan sosial di masyarakat. Kesejahteraan sosial merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh Kementerian sosial. Tujuan ini harus didukung oleh program pemberdayaan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud agar terpenuhinya kebutuhan setiap individu. Kebutuhan tersebut bisa berupa kebutuhan ekonomi, kesehatan, material, dan spiritual. Penelitian ini berhubungan dengan salah satu kesejahteraan sosial yang ingin dicapai dalam segi ekonomi masyarakat. Pemulihan ekonomi paska pandemi adalah upaya yang dilakukan pemerintah sebagai wujud meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat Indonesia. Salah satu program yang dilaksanakan pada tahun 2022 ini adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa kepada masyarakat miskin atau masyarakat rentan. Program perlindungan sosial ini harus diimplementasikan di setiap desa.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun 2022 tujuan utamanya adalah untuk pemulihan ekonomi masyarakat paska pandemi Covid-19. Hal ini berkaitan dengan kesejahteraan sosial masyarakat dalam pemberdayaan sosial. Begitu juga dengan bantuan sosial jenis lainnya, pada dasarnya kelompok penerima manfaat bantuan sosial jenis apapun dimaksudkan agar ada perubahan ekonomi pada masyarakat. Walaupun melalui bantuan sosial perubahan ekonomi masyarakat belum bisa naik secara signifikan, tetapi kelompok penerima manfaat bantuan sosial akan tetap merasa terbantu. Dengan mereka tetap berusaha bekerja maka mereka dapat meraih kesejahteraan sosialnya.

Adanya Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tersebut, maka Desa Sendang turut melaksanakan peraturan yang telah ditetapkan tersebut.. Dan hal tersebut wajib harus dilaksanakan. Dalam hal ini, perangkat Desa Sendang mengimplementasikan perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Seperti yang sudah dijelaskan oleh penulis bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang sifatnya terencana yang dilakukan secara sungguh-sungguh dengan berpacu pada norma tertentu untuk tercapainya suatu tujuan kegiatan.

Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, berdasarkan indikator berikut ini:

1. Organisasi

Mekanisme dan cara pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), pemerintah Desa Sendang dapat menggunakan acuan data desa. Dalam hal ini pemerintah Desa Sendang berpacu bahwa penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah masyarakat yang tidak pernah menerima bantuan sosial apapun. Maksudnya, masyarakat penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah mereka yang tidak menerima bantuan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial (BST Kemensos), dan bantuan sosial lainnya. Dalam pendataan ini, pemerintah desa dibantu oleh ketua Rukun Tetangga (RT) dan relawan desa.

Ketua RT bersama dengan relawan desa melakukan pendataan dan pengecekan di RT setempat, untuk memperoleh data – data calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai kondisi masyarakat tersebut. Dalam melaksanakan tugas survei ke tingkat RT, relawan juga berikan hak untuk mendata anggota masyarakat RT tersebut yang dikategorikan miskin, rentan, lanjut usia, yang belum terdaftar dalam nama – nama calon penerima Bantuan Langung Tunai Dana Desa (BLT-DD), dengan syarat

mereka tidak menerima bantuan sosial jenis apapun. Proses pendataan yang dilakukan oleh relawan yaitu :

- 1) Setiap satu relawan desa diberikan tugas untuk survei berkunjung ke rumah masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD). Hal ini dilakukan guna memperoleh data yang benar sesuai kondisi masyarakat. Satu relawan desa diberikan tugas melaksanakan survei dua sampai tiga RT.
- 2) Relawan melakukan tanya jawab dengan pemilik rumah calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sesuai data panduan yang diberikan oleh pemerintah desa. Dalam survei yang dilakukan relawan desa, relawan diberikan formulir yang sesuai pedoman teknis pendataan keluarga miskin calon penerima BLT-DD.
- 3) Dalam survei berkunjung ke rumah masyarakat calon penerima BLT-DD, relawan desa harus berfoto dengan calon penerima Bantuan Langsung Tunai sebagai bukti telah melakukan survei. Tidak hanya itu, relawan desa juga diberikan masker untuk diberikan kepada masyarakat calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Para relawan desa melakukan survei harus tetap mematuhi protokol kesehatan.
- 4) Setelah survei di tingkat RT telah lengkap, hasil tersebut dilaporkan di kantor Balai Desa Sendang.

Setelah data - data diperoleh oleh relawan desa dan diberikan kepada pemerintah desa, nama – nama calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa divalidasi oleh petugas SIG yang bertujuan untuk pengecekan apakah nama – nama yang telah didata sebagai calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sudah menerima bantuan sosial lain atau belum. Kemudian nama – nama calon penerima BLT-DD diverifikasi oleh petugas desa dan operator SIG. Selanjutnya, nama – nama calon penerima BLT-DD di tetapkan dalam musdes (musyawarah desa) dan dibentuk SK. Selanjutnya surat keputusan

tersebut dikirim ke pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat yang ada di kabupaten Tuban.

2. Interpretasi

Penggunaan Dana Desa tahun 2022 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 pasal 5 ayat 4, yaitu : program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa paling sedikit 40% (empat puluh persen), program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen), dukungan pendanaan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) paling sedikit 8% (delapan persen) dari alokasi Dana Desa setiap desa, dan program sektor prioritas lainnya.

Sedangkan untuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan) No. 222 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (P. M. K. R. Indonesia 2020). Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang disalurkan kepada masyarakat penerima BLT-DD sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 190 Tahun 2021 pasal 33 ayat 5. Dijelaskan pada ayat (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Ayat (6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus (K. K. R. Indonesia 2021, 43).

Dalam hal ini pemerintah desa Sendang wajib mengikuti apa yang sudah diatur oleh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat. Pemerintah Desa menyalurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah pusat, dan memprioritaskan dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai. Desa Sendang menyalurkan dana desa sebesar 40% untuk BLT-DD yaitu sebesar Rp 475.200.000 kepada 132 kelompok penerima manfaat, dan besaran nominal uang yang

disalurkan adalah Rp 300. 000 per bulan dimulai dari bulan Januari - Desember 2022.

Gambar 4. 1 Anggaran BLT – DD 2022 Desa Sendang

RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)				
PEMERINTAH DESA SENDANG KECAMATAN SENORI				
TAHUN ANGGARAN 2022				
Bidang : 5. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA				
Sub Bidang : 5.3. Sub Bidang Keadaan Mendesak				
Kegiatan : 5.3.00. Penanganan Keadaan Mendesak				
Waktu Pelaksanaan : 12 Bulan				
Output/Keluaran : Terlaksananya Bantuan BLT DD				
KODE	URAIAN	ANGGARAN		
		VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
5.	BELANJA			475.200.000,00
5.03.00	01 Bantuan Langsung Tunai Dana Desa			475.200.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			475.200.000,00
5.4.1.00.	Belanja Tidak Terduga			475.200.000,00
	01. BLT DD Januari 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	02. BLT DD Februari 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	03. BLT DD Maret 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	04. BLT DD April 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	05. BLT DD Mei 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	06. BLT DD Juni 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	07. BLT DD Juli 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	08. BLT DD Agustus 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	09. BLT DD September 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	10. BLT DD Oktober 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	11. BLT DD November 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	12. BLT DD Desember 2022	DDS	132 KK	39.600.000,00
	JUMLAH (Rp)			475.200.000,00
	Disetujui, Kepala Desa	Telah Diverifikasi Sekretaris Desa	01 September 2022 Pelaksana Kegiatan Anggaran,	
	H. MOEHIBBIN	ABDUL MATIN	AHMAD WANURI	

Prosedur penyaluran BLT–DD di Desa Sendang disalurkan setiap bulan. Dana untuk BLT–DD ini disalurkan ke rekening kas desa per tiga bulan sekali. Misalnya, dana untuk BLT–DD pada bulan Januari – Maret, ditransfer di bulan Januari. Tetapi bisa disalurkan ke masyarakat per bulan. Dalam penyalurannya, BLT–DD ini semuanya dilakukan oleh pemerintah desa, oleh PKA (Pelaksana Kegiatan Anggaran). masyarakat Desa Sendang penerima BLT–DD diberikan surat undangan. Jadi, mereka saat

pengambilan bantuan sosial tersebut dengan membawa surat undangan tersebut yang sudah dilengkapi dengan nomor pengambilan. Pengambilan dilaksanakan di kantor Balai Desa Sendang. Saat di kantor Balai Desa Sendang, mereka mengumpulkan undangan tersebut ke PKA (Panitia Kegiatan Anggaran). Kemudian siapa yang datang lebih awal, maka penerima tersebut dipanggil lebih awal.

Jika kebijakan penerima BLT-DD di Desa Sendang mengacu pada kriteria – kriteria keluarga miskin sesuai kriteria yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka masyarakat Desa Sendang tidak ada yang masuk dalam kriteria tersebut. Jadi, Desa Sendang mempunyai kriteria bahwa masyarakat miskin adalah mereka yang sudah bekerja namun untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya masih kurang. Jadi, masyarakat tersebut berhak menjadi penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Masyarakat penerima BLT-DD di Desa Sendang termasuk memenuhi masyarakat sebagai kelompok penerima manfaat BLT-DD.

Pemerintah Desa Sendang sudah mensosialisasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini kepada RT. Kemudian, RT diminta untuk mensosialisasikan kepada anggota masyarakatnya. Namun, ada masyarakat yang kurang pemahaman mengenai BLT-DD sehingga masyarakat seperti itu, yang tidak menerima BLT-DD merasa iri dengan masyarakat yang dikategorikan layak menerima BLT-DD. Mereka beranggapan bahwa bantuan sosial BLT-DD lebih baik dibagi rata.

3. Aplikasi / Penerapan

Untuk implementasi program perlindungan sosial berupa Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang ini, secara regultif tetap melaksanakan, wajib melaksanakan karena bagaimana pun hal ini adalah perintah dari pemerintah pusat. Sedangkan implementasi secara sosial, sebaik apapun tingkat bantuan sosial di masyarakat masih ada batasan – batasan. Dari pemerintah pusat ada batasan – batasan atau ada yang membatasi mengenai bagaimana kriteria – kriteria yang layak mendapat bantuan sosial atau tidak mendapat bantuan sosial.

Pemerintah Desa Sendang melaksanakan peraturan dari pemerintah terkait pengelolaan dana desa untuk BLT-DD. Sebenarnya tujuan dari pemberian BLT-DD ini untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 atau paa saat ada pandemi. Tetapi jika dilihat dari kondisinya bahwa tidak ada perubahan yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Banyaknya bantuan sosial yang ada di desa menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa bantuan sosial itu seperti gaji bulanan. Jadi, hal ini sudah tidak lagi menasar pada tingkat kesejahteraan di Desa Sendang. Dampak ekonomi dari adanya BLT-DD masyarakat penerima lebih merasa senang. Sedangkan untuk dampak sosial tidak begitu baik, karena dapat menyebabkan gejolak-gejolak sosial antara tetangga yang menerima manfaat dengan masyarakat yang tidak menerima bantuan sosial.

Untuk perubahan signifikan mengenai perubahan kesejahteraan sosial di Desa Sendang ini tidak begitu nampak. Karena tingkat perekonomian di Desa Sendang, polanya sudah konsumtif. Artinya, ketika dapat bantuan sosial masyarakat cenderung menggunakan bantuan sosial untuk dijadikan kegiatan konsumtif. Maka, dikatakan tidak ada perubahan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat karena kebanyakan masyarakat menggunakan bantuan tersebut untuk kebutuhan konsumsinya, bukan untuk membuka usaha. Maka dapat dilihat bahwa kesejahteraan masyarakat desa Sendang dengan adanya bantuan sosial ini tidak meningkat dengan signifikan. Namun, bantuan sosial ini dapat membantu atau meringankan kebutuhan sehari-hari bagi penerimanya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, kesejahteraan sosial dengan adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2022 ini tidak membawa perubahan signifikan bagi masyarakat Desa Sendang. Dijelaskan bahwa perubahan signifikan tidak begitu nampak, artinya memang bantuan sosial ini bisa membantu meringankan kebutuhan sehari-hari masyarakat Desa Sendang. Tetapi belum bisa membawa perubahan ekonomi masyarakat secara signifikan. Secara signifikan yang dimaksud

perubahan ekonomi masyarakat desa Sendang bisa berubah keseluruhan, bisa membaik atau meningkat secara keseluruhan. Hal ini belum terjadi pada masyarakat Desa Sendang.

Dalam memanfaatkan uang dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ada masyarakat yang menggunakannya untuk membantu usahanya, walaupun hanya beberapa masyarakat saja tidak keseluruhan. Karena mayoritas untuk kebutuhan sehari-hari. Jika uang dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa digunakan untuk membuka usaha, dapat dimungkinkan bahwa bisa membawa perubahan ekonomi pada masyarakat Desa Sendang. Jika hanya dimanfaatkan untuk konsumsi sehari-hari, maka uang tersebut tidak bisa berputar dalam perubahan perekonomiannya.

Dari hasil wawancara dengan Kelompok Penerima Manfaat (KPM) BLT-DD di Desa Sendang, diketahui bahwa masyarakat Desa Sendang penerima BLT-DD merasa terbantu dengan disalurkan BLT-DD kepada mereka. Masyarakat penerima BLT-DD mengelola uang tersebut sebagai kebutuhan sehari-hari dan untuk keperluan anak – anak sekolah. Beberapa masyarakat membagi uang tersebut untuk keperluan atau tambahan modal usaha mereka, dan beberapa masyarakat tidak menggunakan uang tersebut untuk usaha. Perubahan ekonomi yang dirasakan masyarakat penerima BLT-DD mereka terbantu untuk kebutuhan ekonomi ataupun kebutuhan anak sekolah. Mereka merasa senang setelah menerima bantuan sosial jenis BLT ini. Karena sebelumnya mereka tidak pernah menerima bantuan sosial jenis apapun. Mereka mempunyai harapan bahwa BLT-DD ini dapat berlanjut, agar mereka bisa terbantu sebelum perekonomiannya meningkat. Masyarakat penerima BLT – DD tersebut adalah kategori keluarga miskin yang mempunyai pekerjaan atau pekerjaannya tidak tetap, tetapi dari hasil pekerjaannya tersebut masih kurang hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Menurut Warwick, dalam implementasi terdapat dua faktor yang bekerja serta mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi proyek. Dua faktor yang dimaksud adalah 1) faktor pendorong (*facilitating conditions*) dan 2) faktor penghambat (*impeding conditions*).

a. Faktor Pendukung. Beberapa faktor pendukung dalam implementasi kebijakan, yaitu :

- 1) Komitmen pimpinan politik. Pimpinan politik dalam prakteknya yang dimaksud adalah pimpinan pemerintah. Karena pimpinan pemerintah hakikatnya termasuk pimpinan politik yang berkuasa di suatu daerah.
- 2) Kemampuan organisasi. Implementasi program hakikatnya diartikan sebagai suatu kemampuan dalam melaksanakan suatu tugas yang dibeban atau ditugaskan kepada salah satu organisasi.
- 3) Komitmen para pelaksana. Asumsi salah yang sering terjadi adalah jika pemimpin siap untuk menjalankan tugas, maka bawahan akan segera ikut menjalankan tugas.

b. Faktor Penghambat. Adapun faktor –faktor yang dapat menyebabkan penghambat dalam implementasi adalah:

- 1) Banyaknya pemain (*actors*) yang terlibat. Banyaknya pihak yang terlibat serta ikut dalam mempengaruhi implementasi, maka semakin rumit dalam komunikasi dan hal ini menjadi sebab kemungkinan besar terjadinya suatu hambatan dalam implementasi.
- 2) Terdapat komitmen atau loyalitas ganda. Dalam menentukan atau menyetujui implementasi, pihak – pihak yang terlibat atau berperan dalam keberhasilan implementasi mengalami penundaan yang disebabkan karena ada komitmen terhadap proyek, waktunya tersita oleh tugas lain atau program lainnya.

- 3) Kerumitan yang melekat pada proyek itu sendiri. Kerumitan yang dimaksud ini terdiri dari aspek teknis, aspek ekonomi, pengadaan bahan dan aspek perilaku pelaksana (masyarakat).
- 4) Jenjang pengambilan keputusan yang terlalu banyak. Banyak tempat dan jenjang yang digunakan dalam pengambilan keputusan yang persetujuannya diperlukan sebelum rencana proyek dilaksanakan. Kemudian untuk tahap operasi, keperluan menyalurkan dana dan sumbangan memerlukan waktu yang banyak karena harus ada persetujuan dari banyak pihak.
- 5) Aspek lain : waktu dan perubahan kepemimpinan. Semakin panjang waktu yang dibutuhkan dari penyusunan rencana dengan implementasi, kemungkinan besar pula hambatan yang dihadapi dalam implementasi ((Tjilen 2019, 50–51).

Dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Desa yang ada di Desa Sendang, pemerintah Desa Sendang menjalankan kebijakan sesuai peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Bahwa tahun 2022 ini sebagian besar dana desa digunakan atau disalurkan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD). Dalam penyaluran BLT–DD di kantor Balai Desa Sendang, pemerintah Desa Sendang didampingi oleh petugas dari kecamatan Senori, babhinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat), dan babinsa (Bintara Pembina Desa).

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang pada tahun 2022 ini, penyalurannya selama 12 bulan. Artinya dimulai dari bulan Januari – Desember 2022. Dalam penyalurannya berjalan dengan baik, dan melibatkan beberapa pihak yang telah disebutkan di atas. Selanjutnya, dalam mengimplementasikan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang ada beberapa faktor pendukungnya. Dua faktor pendukung dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang, yaitu :

- 1) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa adalah aturan dari pemerintah pusat melalui regulasi yang telah ditetapkan oleh kementerian keuangan, dan

kementerian desa daerah tertinggal. Aturan ini adalah peraturan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sendang.

- 2) Berdasarkan aspek ekonomi masyarakat Desa Sendang bahwa perekonomian masyarakat Desa Sendang masih banyak di bawah rata – rata, dan perekonomiannya belum maju seperti daerah yang lain. Jadi, masyarakat Desa Sendang ini masih banyak yang layak untuk menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD).

Faktor penghambat dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD) di Desa Sendang sebenarnya lebih mengarah ketika pertama kali ada Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Saat itu Perangkat Desa Sendang buta data. Artinya, Perangkat Desa harus mencari atau mendata kembali masyarakatnya yang masuk dalam kategori masyarakat miskin. Sedangkan bantuan sosial jenis apapun di Desa Sendang banyak jenisnya. Sehingga pemilihan dan pendataan siapa yang berhak mendapat hrasu teliti dan harus tepat sasaran. Karena saat itu buta data, maka perangkat Desa Sendang berinisiatif membentuk relawan desa, untuk pendataan dan pengecekan secara langsung bersama ketua RT setempat.

Selain itu, perlu digaris bawahi bahwa tahun ini banyak kegiatan–kegiatan seperti pembangunan infrastruktur di desa lebih di nomor duakan. Dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas, infrastruktur yang ada di Desa Sendang masih banyak yang belum layak, tetapi pemerintah desa harus bekerja sesuai aturan yang telah ditetapkan, maka tetap harus menomor duakan kegiatan pembangunan. Karena mengingat bahwa dana desa di prioritaskan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT–DD).

Perangkat Desa Sendang mengesampingkan program-program yang ada di desa Sendang sendiri seperti pembangunan infrastruktur yang masih belum layak di desa Sendang. Untuk menyikapinya, pemerintah desa Sendang harus tetap mengikuti peraturan pemerintah pusat mengenai pengelolaan dana desa dengan cara sebaik-baiknya. Karena ini adalah program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Sendang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban disimpulkan:

1. Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

Implementasi Program Perlindungan Sosial Melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang dilakukan dengan indikator:

- a. Organisasi atau mekanismenya pemerintah Desa Sendang sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, mulai dari pendataan calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD), verifikasi dan validasi data oleh petugas SIG dan petugas desa, kemudian dibuat Surat Keputusan yang dikirim ke pemerintah pusat melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tuban.
- b. Interpretasi atau pemahaman pelaksana, dalam pengelolaan dana desa pemerintah desa telah menjalankan prosedur sesuai peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat, 40% dana desa untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- c. Aplikasi atau penerapan. Diketahui bahwa implementasi BLT-DD di Desa Sendang sudah tepat sasaran. Tidak ada KPM BLT-DD yang menerima bantuan sosial lain. Penerima BLT-DD merasa senang kebutuhannya dapat terbantu oleh dana dari BLT-DD. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat penerima BLT-DD merasakan dampak positif dari adanya bantuan sosial tersebut.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) di Desa Sendang tidak membawa perubahan ekonomi masyarakat secara signifikan. Artinya perubahan ekonomi di masyarakat Desa Sendang tidak begitu

meningkat dengan pesat. Jadi, kesejahteraan sosial di masyarakat dengan adanya BLT-DD 2022 tidak meningkat begitu pesat.

2. Faktor pendukung dan penghambat implementasi program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Faktor pendukung (1) adanya peraturan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah desa Sendang dari pemerintah pusat mengenai pengelolaan dana desa tahun 2022 untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, (2) berdasarkan aspek ekonomi, perekonomian masyarakat desa Sendang masih banyak di bawah rata-rata dan belum maju, jadi layak menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sedangkan untuk faktor penghambat Pemerintah Desa Sendang belum mempunyai data valid mengenai calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Sehingga mempunyai inisiatif untuk membentuk relawan desa untuk mengecek secara langsung di masyarakat.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

- 1) Pemerintah desa Sendang harus tetap melaksanakan peraturan yang ditetapkan pemerintah pusat sesuai prosedur dari pemerintah, walaupun harus menomor duakan program desa Sendang.
- 2) Pemerintah desa Sendang ke depannya harus lebih teliti dalam memilih masyarakat yang layak mendapat bantuan sosial jenis apapun, tidak hanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Agar tidak terjadi gejolak sosial di masyarakat. Karena perekonomian masyarakat bisa naik turun dengan berjalannya waktu.
- 3) Bantuan sosial jenis apapun harus disosialisasikan kepada masyarakat, tidak hanya bantuan jenis BLT – DD saja yang disosialisasikan agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat.
- 4) Masyarakat desa Sendang sebaiknya lebih memahami penjelasan atau informasi mengenai bantuan sosial, terutama untuk Bantuan Langsung

Tunai Dana Desa. Agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan tetangga yang menerima bantuan sosial dan pemerintah desa. Jika kurang pemahaman, alangkah baiknya ditanyakan secara langsung dengan baik ke pemerintah desa agar lebih paham dan jelas.

- 5) Walaupun diberikan bantuan sosial, masyarakat harus tetap bekerja agar dapat meraih keajahteraan sosialnya dan dapat merubah perekonomian ke tingkat yang lebih baik. Artinya, masyarakat tidak hanya mengandalkan bantuan sosial dari pemerintah, karena bantuan sosial bersifat sementara.

C. Penutup

Demikian susunan skripsi yang berjudul Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih ada kekurangan maupun kesalahan yang tidak disengaja oleh penulis, untuk itu penulis mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kesempurnaan hanya milik Allah, dan kekhilafan milik manusia. Semoga skripsi yang disusun oleh penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin Yaa Robbal 'Alamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: PT Gramedia.
- Adib. 2020. *Padat Karya Tunai Desa*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1): 1–11.
- Aprilia, Yola. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Covid-19 Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Desa Teba Jawa Kecamatan Kedondong Kabupaten Pesawaran)." UIN Raden Intan Lampung.
- Becker, Fernando Gertum, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, National Agenda, Political Science, et al. 2015. "Permendagri No. 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa." *Syria Studies* 7 (1): 37–72. https://www.researchgate.net/publication/269107473_What_is_governance/link/548173090cf22525dcb61443/download%0Ahttp://www.econ.upf.edu/~reynal/Civil_wars_12December2010.pdf%0Ahttps://think-asia.org/handle/11540/8282%0Ahttps://www.jstor.org/stable/41857625.
- Edi, Fandi Rosi Sarwo. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: LeutikaPrio.
- Efendi, David, Herdin Arie Saputra, Dafrin Muksin, Prawira Yudha Pratama, Mia Sarmiasih, and dkk. 2022. *Ekonomi Politik Pandemi Membaca Program Pemerintah Di Era Covid-19 Di Indonesia*. Yogyakarta: Samudra Biru.
- Firdianti, Arinda. 2018. *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Yogyakarta: CV. Gre Publishing.

- Ghafur, Waryono Abdul, and dkk. 2012. *Interkoneksi Islam Dan Kesejahteraan Sosial Teori, Pendekatan, Dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Prodi Kesejahteraan Sosial UIN Suka dan Samudra Biru.
- Gofur, T B. 2021. “Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai–Dana Desa (BLT-Dana Desa) Di Desa Cikoneng Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Tahun 2020.” UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Habibullah, Habibullah. 2017. “Perlindungan Sosial Komprehensif Di Indonesia.” *Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial Dan Usaha Kesejahteraan Sosial* 3 (1).
- Hamid, Nur. 2021. “Implementasi Metode Ummi Dalam Meningkatkan Kemampuan Membaca Alquran (Studi Kasus Di SD Islam Asih Auladi Depok Jawa Barat).” *Tarbiyah Wa Ta’lim: Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 92–103.
- Helaluddin, and Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. Makassar: Jaffray Theological College.
- Indonesia, Kementerian Keuangan Republik. 2021. “PMK No.190 Tahun 2021.”
- Indonesia, Peraturan Menteri Keuangan Republik. 2020. “PMK-222_MK.07_2020_Pengelolaan-Dana-Desa.Pdf.”
- Iping, Baso. 2020. “Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi Dan Sosial.” *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 1 (2): 516–26.
- Ismail, Muhammad Ilyas. 2020. *Evaluasi Pembelajaran: Konsep Dasar, Prinsip, Teknik, Dan Prosedur*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Istijanto. 2005. *Riset Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

- Izwanda, Muhammad. 2021. "Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Menanggulangi Masyarakat Miskin Di Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat."
- "Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online/Daring (Dalam Jaringan)." n.d. <https://kbbi.web.id/implementasi>.
- Kemensos. 2020. "Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2020," no. 1566. www.peraturan.go.id.
- Khasanah, Uswatun. 2020. *Pengantar Microteaching*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Malik, Hatta Abdul. 2015. "Dai Sebagai Ulama Pewaris Para Nabi." *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 9 (1): 20–35.
- Maryani, Dedeh, and Ruth Roselin E. Nainggolan. 2019. *Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Maspaitella, M J, and Nancy Rahakbauwi. 2014. "Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial." *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial* 5 (2): 157–64.
- Mufida, Saleha, F G Cempaka Timur, and Surryanto Djoko Waluyo. 2020. "Strategi Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Wabah Covid-19 Dari Perspektif Ekonomi." *Independen* 1 (2): 121–30.
- Musa, Ahmad, Mukhlisulfatih Latief, and Roviana Dai. 2021. "Penerapan Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Sosial Menggunakan Metode Fuzzy Ahp." *Diffusion: Journal of Systems and Information Technology* 1 (1): 46–54.
- Nasional, Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi. 2020. "Program Pemulihan Ekonomi Nasional Klaster Perlindungan Sosial Akan Tercapai 100%." 2020. <https://covid19.go.id/p/berita/program-pemulihan-ekonomi-nasional-klaster->

perlindungan-sosial-akan-tercapai-100.

Nurhadi, Sri Wahyuni Hasibun, Ascarya, and dkk. 2021. *Metode Penelitian Ekonomi Islam*. Bandung: Media Sains Indonesia.

Paat, Refendy, Sofia Pangemanan, and Frans Singkoh. 2021. "Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020 Di Desa Tokin Baru Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan." *Jurnal Eksekutif* 1 (1).

Perpres No.104. 2021. "Perpres Republik Indonesia No. 104 Tahun 2021.," no. 117700: 1–11. <https://jdih.kemenkeu.go.id/download/c35175d2-1187-4338-a387-77bfe23cb0dc/104Tahun2021Perpres.pdf>.

Perwita, Dyah. 2021. *Metode Team Accelerated Instruction (TAI) Pengaruhnya Terhadap Prestasi Belajar*. Tangerang Selatan: Pascal Books.

Pimay, Awaludin, Agus Riyadi, and Nur Hamid. 2022. "Pendampingan Masyarakat Sub Urban Melalui Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Di Kelurahan Pesantren Kecamatan Mijen Kota Semarang." *Empower: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 7 (1): 84–100.

Pohan, Chairil Anwar. 2021. *Kebijakan Dan Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia Keuangan, Pajak, Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

"QS. Al-Baqarah : 177." n.d.

Ramdhan, Muhammad. 2021. *Metode Penelitian*. Surabaya: Cipta Media Nusantara (CMN).

Riyadi, Agus. 2017. "Kearifan Lokal Tradisi Nyadran Lintas Agama Di Desa Kayen-Juwangi Kabupaten Boyolali Local Wisdom of Cross-Religious Nyadran Tradition at Kayen-Juwangi Village of Boyolali." *Jurnal SMART (Studi Masyarakat, Religi, Dan Tradisi)* 3 (2): 139–54.

- Riyadi, Agus, Ahmad Khilman Alhimny, Ahmad Syarifuddin, Annis Alfi Khumairaoh, and dkk. 2020. *Dinamika Pendekatan Dalam Penanganan Covid-19*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management (NEM).
- Rukajat, Ajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif Quantitative Research Approach*. Yogyakarta: Deepublish (Grup Penerbitan CV Budi Utama).
- Rumapea, Murni Eva Marlina. 2021. *Bahan Ajar Antropologi Hukum*. Yayasan Kita Menulis.
- Sabilu, Yusuf, Jafriati, Asnia Zainudin, and Zainab Hikmawati. 2022. *Implementasi Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) Di Kota Kendari*. Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Salim, and Syahrin. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Saragih, Juli Panglima, Eka Budiyaniti, Sahat Aditua Fandhitya Silalahi, and T. Ade Surya. 2021. *Dana Desa Dalam Pandemi Covid-19 Kesehatan Masyarakat Dan Kebangkitan Ekonomi*. Edited by Wayan Rusastra APU. Jakarta: Publica Indonesia Utama.
- Sari, Diana. 2022. "Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai (BLT–Dana Desa) Pada Masyarakat Miskin Di Desa Sungai Kumango Kecamatan Tambusai Kabupaten Rokan Hulu." Universitas Islam Riau.
- Sasuwuk, Cecelia Helenia, Florence Lengkong, and Novie Palar. 2021. "Implementasi Kebijakan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (Blt-Dd) Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Desa Sea Kabupaten Minahasa." *Jurnal Adminisrasi Publik* 7 (108).
- Setiawan, Hari Harjanto. 2018. *Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*. Yogyakarta: Deepublish.
- Siyoto, Sandu, and M. Ali Sodik. 2015. *Dasar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

- Sofi, Irfan. 2021. "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Dalam Pemulihan Ekonomi Di Desa." *Indonesian Treasury Review: Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik* 6 (3): 247–62.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukoco, Nisfi Desianti. 2021. "Program Bantuan Sosial Tunai (BST) Covid-19 Menggunakan Model Evaluasi CIPP (Context, Input, Process Dan Product) Di Desa Keniten Kecamatan Kedung Banteng Kabupaten Banyumas." IAIN Purwokerto.
- Sumarto, Mulyadi. 2018. *Perlindungan Sosial Dan Klientelisme : Makna Politik Bantuan Tunai Dalam Pemilihan Umum*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Supriyanto, Raditia Wahyu, Elsa Ryan Ramdhani, and Eldi Rahmadan. 2014. *Perlindungan Sosial Di Indonesia: Tantangan Dan Arah Ke Depan*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas.
- Susantyo, Badrun, and Dkk. 2020. *Bantuan Sosial Tunai Kementerian Sosial Bagi Keluarga Terdampak Covid-19*. Jakarta Timur: Puslitbangkesos Kementerian Sosial RI.
- Syahrudin. 2020. *Implementasi Kebijakan Publik; Konsep, Teori Dan Studi Kasus*. Bandung: Nusa Media.
- Syaifudin. 2021. *Banjir Jakarta Suatu Pendekatan Tripple Helix*. Jakarta Timur: UNJ Press.
- Tarigan, Aprisilia. 2020. "Peranan Lurah Dalam Mendistribusikan Bantuan Sosial Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan (Studi Kasus Di Kelurahan Sempakata Kecamatan Medan Selayang)."
- Tjilen, Alexaner Phuk. 2019. *Konsep, Teori, Dan Teknik, Analisis Implementasi*

Kebijakan Publik. Bandung: Nusamedia.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 2020. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19.” *Presiden Republik Indonesia 2019* (036088): 1–53. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>.

Zakiyah, Nimatus, Liana Oktavia, Fatkhul Khairiyah, and Afthon Ilman Muhammad. 2020. “Efektivitas Pelaksanaan Bantuan Sosial Dari Pemerintah Terhadap Masyarakat Terdampak Covid-19 Di Desa Gendongarum, Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro.” *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 97–110.

Wawancara dengan Bapak Abdul Matin (Sekretaris Desa Sendang), pada 17 Maret 2022, 19 Agustus 2022, dan 1 September 2022.

Wawancara dengan Bapak Muhammad Asrofi (Kasi Pelayanan Desa Sendang), pada 1 September 2022, dan 9 September 2022.

Wawancara dengan Mas Zainal Muttaqin (Kasi Pemerintahan Desa Sendang) pada 9 September 2022.

Wawancara dengan KPM BLT-DD (Ibu Suyanti, Ibu Tri Andriyanto, Bapak Kusaeri, Ibu Muntadhiroh, Bapak Shoimun) pada 10 September 2022.

Draf Wawancara

Wawancara dengan Perangkat Desa Sendang

1. Bagaimana proses pemilihan data untuk penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
2. Berapa jumlah penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk tahun 2022 ini?
3. Berapa anggaran dana desa yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
4. Bagaimana prosedur penyaluran BLT – DD di desa Sendang?
5. Apakah pemerintah des melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bantuan sosial ini?
6. Apakah seluruh penerima BLT – DD telah memenuhi syarat?
7. Apakah penting BLT – DD untuk kesejahteraan masyarakat Sendang?
8. Bagaimana dampak adanya Bantuan Langsung Tunai Dana Desa bagi desa Sendang?
9. Apakah masyarakat ada yang menggunakan hasil Bantuan Langung Tunai Dana Desa untuk menjalankan usaha?
10. Bagaimana keterlibatan perangkat desa Sendang dalam penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
11. Apakah BLT- DD ini sudah membawa perubahan bagi masyarakat penerima?
12. Bagaimana implementasinya program ini di desa Sendang?
13. Apa yang menjadi faktor pendukung dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
14. Apa faktor penghambat dalam mengimplementasikan program perlindungan sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?
15. Bagaimana perangkat desa dalam menyikapi adanya penghambat dalam program ini?
16. Bagaimana kondisi pendidikan desa Sendang?

17. Bagaimana kondisi keagamaan desa Sendang?
18. Bagaimana kondisi sosial budaya desa Sendang?
19. Sejarah Desa Sendang, Visi dan Misi Desa Sendang, Struktur Perangkat Desa Sendang.

Wawancara dengan Masyarakat Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

1. Apakah bapak/ibu merasa sangat terbantu sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini?
2. Uang dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa biasanya digunakan oleh bapak/ibu sebagai keperluan apa aja?
3. Apakah ada dana dari Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tersebut digunakan bapak/ibu untuk membuka usaha?
4. Bagaimana perubahan ekonomi yang dirasakan oleh bapak/ibu sebelum dan sesudah mendapatkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini?
5. Bagaimana yang dirasakan oleh bapak/ibu setelah menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa?

LAMPIRAN

3. Dokumentasi Wawancara

a) Wawancara dengan perangkat desa



Foto Bersama Sekretaris Desa Sendang



Foto Bersama Sekretaris Desa Sendang



Foto Bersama Kasi Pelayanan Desa Sendang



Foto Bersama Kasi Pemerintahan Desa Sendang

b) Wawancara dengan masyarakat



Foto Bersama KPM BLT – DD (Ibu Suyanti)



Foto Bersama KPM BLT – DD (Ibu Tri Andriyanto)



Foto Bersama KPM BLT – DD (Bapak Kusaeri)



Foto Bersama KPM BLT – DD (Ibu Muntadhiroh)



Foto Bersama KPM BLT – DD (Bapak Soimun)

4. Dokumentasi Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa



Bulan Januari - Maret



Bulan Januari - Maret



Bulan April



Bulan April



Bulan April



Bulan April



Bulan Mei



Bulan Mei



Bulan Mei



Bulan Mei



Bulan Juni



Bulan Juni



Bulan Juni



Bulan Juni



Bulan Juli - Agustus



Bulan Juli - Agustus



Bulan Juli - Agustus



Bulan Juli - Agustus



**PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
KECAMATAN SENORI
DESA SENDANG**

Jln Letnan Sucipto No. 22 Kode Pos 62365 Email: desaku.sendang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/413/414.405.10/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban, menerangkan dengan sebenarnya bahwa ;

Nama Lengkap	: FITRI YUMROTUL KASANAH
NIM	: 1801046060
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
Keterangan	: Benar bahwa yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban Provinsi Jawa Timur pada tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan 10 September 2022, dengan judul penelitian Skripsi "Implementasi Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Sosial di Desa Sendang Kecamatan Senori Kabupaten Tuban".

Demikian surat Keterangan ini dibuat sebenar-benarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sendang, 17 September 2022
Kepala Desa Sendang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Fitri Yumrotul Kasanah

NIM : 1801046060

Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 07 Desember 1998

Alamat : Dusun Baleono RT 001 RW 003 Desa Sendang
Kecamatan Senori Kabupaten Tuban

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Email : fitriyumrotul12@gmail.com

Pendidikan Formal : 1. TK Nurul Iman Sendang
2. SD Negeri Sendang 01
3. SMP Negeri 1 Bangilan
4. MA Islamiyah Sunnatunnur Senori

Pendidikan Non Formal : 1. TPQ Al – Ikhlas Baleono
2. Sekolah Pemberdayaan Tahap Awal
3. Sekolah Pemberdayaan Tahap Lanjut